



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
(XI)**

J A K A R T A

SELASA, 23 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1 frasa *penyidikan* dan Pasal 9 huruf c frasa *penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari
3. Bintara Sura Priambada, d.k.k.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait (XI)

**Selasa, 23 April 2019, Pukul 11.19 – 13.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Husdi Herman
3. Tineke Indriani

B. Pemerintah:

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. Ayu Sukorini | (Kementerian Keuangan) |
| 2. M. Purnomo | (Kejaksaan Agung) |
| 3. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |

C. Pihak Terkait (OJK):

1. Rizal Ramadhani
2. Hendra Jaya Sukmana

D. Ahli dari Pihak Terkait (OJK):

1. Mahmud Mulyadi
2. Yunus Husein
3. Zainal Arifin Mochtar

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Pada pagi hari ... pada siang hari ini kami dari Kuasa Pemohon hadir, Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., lalu hadir juga Ibu Tineke Indriani, S.H., dan saya sendiri Victor Santoso Tandiasa, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erwin Fauzi, kemudian Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan). Kemudian dari Kementerian Keuangan, Ibu Ayu Sukorini (Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal). Kemudian dari Kejaksaan Agung, Bapak M. Purnomo. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari Pihak Terkait (OJK)?

6. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Dari Pihak Terkait diwakili oleh Rizal Ramadhani selaku Kepala Departemen Hukum OJK, kemudian Saudara Hendra Jaya Sukmana selaku Direktur Litigasi Departemen Hukum OJK. Kemudian Ahli, Dr. Mahmud Mulyadi, lalu Dr. Yunus Husein, dan terakhir Dr. Zainal Arifin Mochtar. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara 102/PUU-XVI/2018 Mendengar Keterangan Ahli Pihak Terkait dan tadi sudah disampaikan telah hadir tiga orang Ahli. Silakan ke depan untuk diambil sumpahnya Pak Dr. Mahmud Mulyadi, Pak Dr. Yunus Husein, dan Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar.

Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams untuk memandu.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepala Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

9. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat!

Ya, Pihak Terkait, siapa terlebih dahulu yang didengar?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSDI HERMAN

Mohon izin, Yang Mulia.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSDI HERMAN

Sedikit ada pertanyaan dari saya, tanpa mengurangi rasa hormat pada sidang ini. Seperti saya ketahui bahwa Dr. Zainal Arifin pernah menjabat menjadi Dewan Audit di OJK tahun 2015-2017 untuk diajukan pada saat ini menjadi Ahli dari OJK dan yang mengajukan juga OJK. Apakah tidak conflict interest? Terima kasih.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti keterangannya, Majelis yang akan menilai, ya, dan keberatannya dicatat dalam Berita Acara atau apa namanya ... usulannya, gitu.

Baik, tadi siapa terlebih dahulu?

15. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Dr. Zainal Arifin Mochtar.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, silakan, Pak Dr. Zainal. Ya, waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan!

17. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.

Pertama-tama, Yang Mulia, izinkan saya akan membacakan saja Keterangan Ahli saya, tetapi Keterangan Ahli ini belum final karena sebenarnya sudah ada tambahan, tapi nanti kemudian akan saya sampaikan setelah sidang ini.

Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan penyidikan ke OJK. Ketentuan tentang kewenangan penyidikan OJK setidaknya-tidaknya dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK. Pertanyaannya adalah apakah pemberian kewenangan penyidikan ke OJK dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945? Saya akan menjawab itu dengan beberapa catatan.

Yang pertama adalah soal sejarah pengaturan OJK. OJK lebih spesifik disebut di dalam Undang-Undang OJK, tidak lahir dalam ruang hampa. Pengaturan tentang OJK muncul dari pemikiran tentang efisiensi dan efektifitas pengawasan sektor keuangan. Asumsi yang dibangun adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pengawasan sektor keuangan, maka pengawasannya harus dipisah-pisah antarsektor keuangan makro dan sektor keuangan ... sektor yang mikro. Pengawasan yang bermodel makro dan mikro. OJK kemudian difokuskan pada sektor yang mikro. Sedangkan Bank Indonesia, kita ketahui, memegang wilayah makro.

Sejarah pengaturan OJK dapat dirujuk pada ketentuan Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah

mengatur dan mengawasi bank. Lebih lanjut, tugas pengawasan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan selambat-lambatnya lembaga pengawasan bank tersebut akan dibentuk pada tanggal 31 Desember 2002. Meskipun perintah yang dicantumkan dalam Undang-Undang BI memerintahkan per 31 Desember harus ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan bank, akan tetapi faktanya lembaga tersebut tidak terbentuk sesuai dengan jadwal. Namun demikian, tidak lantas kewenangan untuk pengawasan bank dicabut. Kewenangan tetap ada, tetapi lembaganya saja yang kemudian belum terbentuk. Bahkan perubahan Undang-Undang BI, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menje ... menegaskan eksistensi pengawasan, baik oleh ... oleh sebuah lembaga yang belum dibentuk tersebut. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa lembaga pengawas jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan sektor jasa keuangan lainnya, yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan ... pengelolaan dana masyarakat.

Demikian, telah jelas bahwa embrio OJK tidak lahir dari ruang hampa. Embrio OJK lahir dari perintah Undang-Undang BI untuk mengawasi bank yang diatur secara khusus dengan mengawasi jasa keuangan. Kalau dilihat ini, maka OJK itu adalah gabungan "separuh" Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Maka pemahaman yang paling awal adalah OJK merupakan gabungan kewenangan yang telah dimiliki oleh Bank Indonesia dengan kewenangan yang sebelumnya telah dimiliki oleh Bapepam-LK, maka OJK merupakan gabungan dari keseluruhan kewenangan pada kedua lembaga tersebut, diimbuhi dengan kewenangan yang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Maka menjadi wajar, jika OJK ini mengerjakan tugas yang dulunya dikerjakan oleh Bapepam-LK, termasuk dalam hal ini penyidikan perkara.

Kalau kita lihat Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 ... Tahun 1995, di situ diatur dalam Pasal 5 huruf e kewenangan penyidikan oleh Bapepam-LK dan Pasal 101 dalam undang-undang yang sama, itu mendetailkan soal penyidikannya. Dan kalau kita lacak sejarah Bapepam-LK, Bapepam-LK sudah mengerjakan penyidikan ini dan nyaris tidak ada masalah dari dulu, dari semenjak dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 9 ... 8 Tahun 1995 hingga akhirnya dialihkan ke OJK, Bapepam-LK sudah mengerjakan begitu banyak penyidikan perkara, baik administratif maupun secara pidana. Ada banyak kasus-kasus contoh yang bisa kemudian di ... dicontohkan bagaimana mereka mengerjakan secara pidana.

Yang kedua, filosofi pemberian kewenangan ke OJK. Dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK disebutkan bahwa OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jas ... kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan

jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Ini tidak heran karena berkembang sesuai pemikiran soal konsep jasa keuangan. Industri jasa keuangan itu makin berkembang. Kalau kita lihat konsepsi industri jasa keuangan, maka setidaknya dia menggabungkan sekitar enam undang-undang yang dulu terpisah-pisah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 soal Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 soal Pengasuransian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 soal Lembaga Keuangan Mikro, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 soal Pasar Modal. Demikian soal industri jasa keuangan yang sangat lebar itu kemudian digabungkan konsepnya ke dalam lembaga yang mengerjakan fungsi, yaitu OJK mengerjakan sebagian besar di wilayah industri jasa keuangan tersebut.

Untuk menjelaskan ... untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap tiga hal di atas, OJK diberikan delapan bentuk kewenangan yang salah satunya adalah penyidikan terhadap jasa keuangan. Norma penyidikan atas kegiatan jasa keuangan tidak dapat dibaca terpisah dengan kewenangan lainnya yang masuk dalam rumpun kewenangan pengawasan OJK. Kalau dikatakan apakah pengawasan itu bisa berkembang hingga penyidikan? Lagi-lagi, ini tergantung konsep kita memaknai konsep pengawasan itu sendiri. Karena dalam skop yang paling kecil, pengawasan itu selalu diterjemahkan hanya administratif semata, memastikan apa yang direncanakan sesuai dengan apa ... jalannya kegiatan disesuaikan dengan apa yang direncanakan. Tapi kalau kita lihat konsep pengawasan dalam konsep yang lebih luas, termasuk hingga menghentikan jika ada pelanggaran, maka tergantung memang untuk melihat konsep pengawasan ini ketika dituangkan dalam konsep OJK.

Selain melakukan penyidikan dalam rumpun kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan jasa keuangan, terdapat pula kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, perlindungan konsumen, dan tindakan lainnya. Artinya, kewenangan penyidikan OJK sebenarnya bagian dari rangkaian dan jenis-jenis kewenangan pengawasan yang diberikan OJK dalam melaksanakan pengawasan kegiatan jasa keuangan, dimana kewenangan tersebut berasal dari tugas BI untuk mengatur dan mengawasi bank, sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia. Apakah kewenangan penyidikan sedemikian lazim diterapkan dalam sebuah lembaga? Untuk menjawab hal ini, patutlah kiranya disampaikan contoh pemberian kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di situ mencantumkan sebuah lembaga yang diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga ini mempunyai fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan,

pemantauan, dan mediasi, serta hak asasi manusia, bisa dilihat pada Pasal 76.

Dalam melaksanakan fungsi pemantauan, Komnas HAM diberikan kewenangan oleh Undang-Undang HAM untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat dan lingkup patut diduga dalam pelanggaran hak asasi manusia, hal ini bisa dilihat Pasal 89 angka 3 huruf b Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Berdasarkan Undang-Undang HAM diketahui bahwa pemberian kewenangan penyidikan soal hak asasi manusia ke Komnas HAM merupakan turunan dari tugas pemantauan, pelaksanaan hak asasi manusia yang diberikan oleh Undang-Undang HAM dan kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 kewenangan itu kemudian dijalankan dan didetailkan secara lebih lanjut.

Jika dibaca dengan saksama, norma tugas pemantauan pelaksanaan hak asasi manusia oleh Komnas HAM dinyatakan melalui kewenangan penyidikan selaras dengan tugas mengawasi bank, lembaga jasa keuangan yang menyatakan dengan kewenangan penyidikan, kegiatan jasa keuangan oleh OJK.

Contoh kedua adalah penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan. Sebagaimana diketahui bahwa tugas umum dan wewenang kejaksaan, sesungguhnya adalah melakukan penuntutan dalam sebuah kasus pidana, salah satunya. Akan tetapi, Undang-Undang Kejaksaan ternyata tidak hanya memberikan kewenangan penuntutan saja, melainkan tugas dan wewenang lainnya, dan salah satunya adalah tugas wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, hal itu bisa dilihat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan.

Berdasarkan norma yang dicantumkan dalam Undang-Undang Kejaksaan, kewenangan penyidikan yang di ... yang mungkin saja oleh sebagian ahli hukum pidana dianggap sebagai core business kejaksaan ... bukan core business kejaksaan karena penyidikan adalah core business dari kepolisian. Misalnya, ternyata diberikan juga kejaksaan sepanjang dilakukan berdasarkan oleh undang-undang. Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) menyatakan, "Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 soal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu ke kejaksaan adalah perintah dari Undang-Undang Kejaksaan dan norma ini harus dijalankan. Jika pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu ke kejaksaan dimungkinkan dan sudah terjadi, maka core business kejaksaan adalah penuntutan kasus pidana, maka kejaksaan

wajib melaksanakannya. Karena itu merupakan turunan dari Undang-Undang Kejaksaan, sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang.

Selanjutnya, apakah pemberian kewenangan penyidikan oleh lembaga untuk objek penyidikan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pertanyaan tersebut sebelumnya harus dimulai dulu dengan pernyataan demikian, apakah pembentukan lembaga tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pembentukan undang-undang ... lembaga tersebut sesungguhnya kita semua ketahui adalah tidak dapat dinafikan. Lembaga negara independen adalah kenyataan, meski kenyataan baru dalam sistem kita, tapi kemudian dia dibentuk karena ketidakpercayaan pada lembaga lama. Dan kebanyakan yang namanya lembaga negara independen, itu memang mengambil tugas dan fungsi dari lembaga eksekutif, lembaga yang dulu dipegang eksekutif. Nanti saya bisa jelaskan mungkin secara garis lebar soal teorinya, bagaimana lahirnya di beberapa negara? Tetapi dalam konsep lembaga negara independen, memang merupakan kewenangan yang bersifat campursari dalam bahasa Jimly Asshiddiqie. Makanya kenapa kemudian kewenangan-kewenangan ala eksekutif, termasuk konsep PPNS, kewenangan ala yudikatif dalam proses pengadilan, kewenangan dalam konsep legislatif dalam membentuk aturan, itu kemudian melekat ke dalam lembaga negara yang disebut sebagai lembaga negara independen semisal OJK.

Saya lanjutkan, pembentukan lembaga tertentu atau spesifik lembaga-lembaga negara tertentu tidak dapat dinafikan karena kebutuhan membuat lembaga-lembaga tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat, sehingga wajar jika lembaga tersebut diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang. Misalnya untuk pemilu, ada KPU dan lain-lain sebagainya. Pembentukan lembaga tersebut merupakan kebutuhan karena eksisnya perkembangan hukum serta perkembangan kebutuhan manusia. Nyatanya bahwa setiap lembaga juga didekatkan tugas dan fungsi kewenangan sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau undang-undang.

Sebagai kesimpulan, dua hal yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia. Pertama adalah saya menganggap bahwa kewenangan penyidikan OJK tidak lahir dari ruang hampa. Harus dilihat kembali konsepnya, penggabungannya, kenapa kemudian industri jasa keuangan dipecah secara makro dan mikro, lalu diserahkan kepada OJK yang mikro?

Yang kedua adalah kewenangan penyidikan OJK diberikan kepada ... oleh undang-undang bukan adalah sesuatu yang haram karena kemudian kita sudah menggunakannya sekian lama. Apalagi yang namanya lembaga negara independen, itu memang karena sifat independennya, ya, sering kali menggabungkan apa ... fungsi-fungsi dari eksekutif, legislatif,

yudikatif, sebagaimana yang dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai konsep lembaga campursari.

Demikian saya tutup sampai di sini. Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om shanti shanti om.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Zainal. Siapa lagi berikutnya?

19. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI

Dr. Mahmud Mulyadi, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Dr. Mahmud. Ya, waktu sama sekitar 10 menit! Silakan!

21. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hadirin sekalian yang berbahagia. Saya akan ... saya ingin mencoba untuk meringkas dari paparan saya ini terhadap pengujian soal kewenangan penyidikan oleh PPNS OJK ini, maka saya akan membahasnya dari sisi ... dari tiga hal. Pertama dari sisi esesnsi PPNS OJK dalam kewenangannya penyidikan tindak pidana di bidang jasa keuangan. Ini hasil sintesis dari perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan yang tentunya akan berpengaruh terhadap hukum formiilnya. Kemudian yang kedua, dari sisi kewenangan penyidikan OJK dalam kaitannya dengan prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana. Dan yang ketiga adalah kewenangan penyidikan OJK dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan hukum, keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama bahwa tugas kepoli ... tugas negara dari sisi criminal policy. Criminal policy is the science of crime prevention, yaitu ilmu untuk menanggulangi suatu kejahatan, maka negara mempunyai dua hak.

Pertama namanya ius poenale. Negara punya hak untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan untuk melencangkan sanksi-sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dinilai oleh masyarakat bertentangan dengan rasa keadilan dan bisa mendatangkan suatu policy hazard atau ketidaknyamanan dalam kehidupan.

Untuk itu yang kedua, maka hak negara adalah mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman yang disebut dengan ius puniendi, yaitu

bagaimana negara berfungsi untuk menegakkan hukum pidana materiil. Ius puniendi dia berada di dalam ranah hukum pidana formil.

Nah, terhadap ter ... sehubungan dengan ius poenale dan ius puniendi di atas, maka telah melahirkan tiga aliran dalam hal pembedaan, yaitu aliran klasik, aliran positif, dan aliran neo klasik.

Aliran klasik adalah satu aliran yang berpahamkan indeterminisme bahwa manusia itu tidak punya ... manusia itu punya kehendak bebas. Dua aliran ... dua, teori turunan dari aliran klasik itu, yaitu aliran ... teori retributif dan teori deterrence.

Teori retributif dengan dua orang tokohnya Kant dan Hegel, itu lebih menyatakan bahwa punishment is ... is of the right the criminal bahwa hukum adalah hak dari pelaku kejahatan. Bahkan Kant mengatakan bahwa seseorang itu dihukum karena ada imperatif kategoris, ada satu konsekuensi mutlak dia dihukum karena telah melakukan perbuatannya.

Sedangkan aliran deterrence itu lebih kepada cenderung bahwa pembedaan itu bukan untuk pembalasan, tetapi untuk pencegahan kejahatan. Maka muncul istilah special deterrence dan general deterrence. Bahkan Cesare Beccaria sebagai seorang tokoh dari aliran deterrence menyatakan bahwa memang tugas negara dan pembedaan adalah untuk pencegahan daripada pembalasan dendam. Kedua teori ini ... kedua teori ini dia beralasan paham bebas kehendak di bawah payung aliran klasik.

Dalam perjalanannya juga, kemudian muncul aliran positif. Aliran positif ini berpahamkan determinism bahwa manusia tidak punya kehendak bebas dengan tokohnya Cesare Lombroso. Bahwa sesungguhnya ketika orang melakukan kejahatan, maka sesungguhnya kejahatan itu diturun dari faktor biologis.

Lombroso lebih menyatakan bahwa seorang pelaku kejahatan itu adalah orang yang sakit dan tidak punya kehendak bebas, sehingga waktu dia melakukan kejahatan dipengaruhi oleh baik watak pribadinya, maupun faktor biologis, maupun faktor lingkungan.

Setiap aliran pembedaan di atas, sangat mempengaruhi kebijakan setiap negara dalam menyusun substansi hukum pidana materiil dan perkembangan hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil.

Pengaruh aliran hukum positif ... aliran ... pengaruh aliran positif menjadikan penegakan hukum pidana melalui criminal justice system keluar dari bingkai konvensionalnya. Betapa tidak, aliran positif yang lahir di penghujung Abad ke-XVIII meletakkan kajian kejahatan secara praksis dari ilmu alam dan ilmu sosial, misalnya August Comte, kemudian juga ada Charles Robert Darwin yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran Cesare Lombroso.

Lombroso mengeluarkan suatu buku *L'Uomo Delinquente* atau *The Criminal Man*. Lombroso di aliran hukum ... aliran positif menyatakan bahwa seseorang itu dia bukan dipidana, tetapi direhabilitasi, tetapi rehabilitasi berupa penyembuhan dan perawatan, yaitu rehabilitasi medis.

Dalam hal konteks penyidikan, maka selain aparat penegak hukum, maka petugas medis, dokter menjadi komponen yang utama untuk menentukan tindakan bagi pelaku kejahatan. Hal ini merupakan cara esensi cikal bakal awal dari lahirnya peranan sipil, katakanlah penyidik sipil di luar aparat penegak hukum.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, beberapa tujuan dari pemidanaan di atas ini mengalami suatu dilema karena tujuan pemidanaan dari aliran klasik, ya ... untuk pembalasan dan pencegahan. Pembalasan dianggap terlalu kejam, pencegahan juga tidak mampu karena over kapasitas dehumanisasi dan terja ... dan angka residivis. Sedangkan tujuan treatment juga kehilangan arahnya karena tidak semua dokter mampu untuk menyembuhkan seseorang yang punya penyakit antisosial.

Untuk itu muncullah suatu aliran baru yang menggabungkan keduanya antara sebagai sintesis antara determinism dan indeterminism ... indeterminism, yaitu aliran neo klasik. Aliran ini berkembang ke Abad ke-XIX dan juga memperhatikan yang disebut dengan daad-dader strafrecht. Aliran klasik mengakui ada kehendak bebas, tapi kehendak bebas ini dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor lingkungan, dan lain sebagainya.

Nah, perkembangan kejahatan saat ini begitu pesat, sehingga KUHP tidak mampu untuk menampung pengaturannya. Ada istilah *het recht hinkt achter de feiten aan* bahwa seungkapan ... bahwa ungkapan dalam bahasa Belanda yang berarti hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Biasa juga dikenal dengan istilah *mom ... moment opname*, yaitu ketika suatu peraturan telah diundangkan, maka dengan sendirinya telah di ... ketinggalan zaman. Ini menjadi alasan munculnya berbagai undang-undang di luar KUHP, termasuk munculnya berbagai peraturan perundang-undangan administratif yang disebut dengan juga nantinya ada administrative penal law sebagai sarana *ultimum remedium* untuk memastikan aturan-aturan norma administratif tersebut ditaati. Kemunculan undang-undang di luar KUHP ini alas filosofisnya sudah banyak yang mengarah ke aliran neo klasik, misalnya Undang-Undang Narkotika, selain mengenal pidana mati, pidana penjara yang berpaham aliran klasik juga telah mengenal namanya rehabilitasi untuk pecandu yang juga gabungan dari aliran rehabilitasi, aliran treatment. Kemudian juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, selain pemidanaan yang ketat, juga telah mengatur satu rehabilitasi, tapi bentuknya lain, yaitu bagaimana mengembalikan atau merehabilitasi kerugian keuangan negara.

Undang-Undang OJK merupakan salah satu dari undang-undang di luar KUHP yang juga merumuskan administrative penal law. Rumusan tindak pidana melingkupi Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Undang-Undang OJK. Selain itu juga di dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK meletakkan core crime-nya di dalam lembaga jasa keuangan sebagai

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini. Tidak hanya OJK sebenarnya, sebagai contoh salah satu institusi yang telah menerapkan hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang KPK menganut administrative penal law pada Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67, serta core crime-nya berada di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlepas adanya pendapat yang berbeda tindak pidana khusus dengan tindak pidana administratif menyatakan bahwa misalnya tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus. Berbeda dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang lebih bersifat administrative penal law, maka menurut saya tidak perlu mendikotomi antara tindak pidana khusus dengan tindak pidana administratif. Hal ini karena akan mempersempit dan mempersulit upaya penanggulangan kejahatan dalam rangkaian criminal policy.

Berbagai undang-undang dalam criminal policy ini sebenarnya sudah 70% lebih kepada nonpenal policy, misalnya kalau kita katakan Undang-Undang KPK di Pasal 6 itu tugas KPK satu yang hanya penal policy, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selebihnya koordinasi, supervisi, pencegahan, pengawasan terhadap administrasi negara itu masuk wilayah nonpenal policy. Jadi, ini sama terhadap ... antara administratif penal law dan tindak pidana khusus. Prof. Sudarto juga tidak membedakan itu. Seluruh tindak ... seluruh undang-undang yang ada delik pidana di luar KUHP menurut Prof. Sudarto adalah tindak pidana khusus. Lagi pula, dalam undang-undang khusus di luar KUHP yang memuat perumusan tindak pidana, maka juga akan mencantumkan deliknya, yang domain awalnya itu kebanyakan berada di wilayah pelanggaran administratif. Sebagai contoh misalnya, Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu penyalahgunaan kewenangan. Kalau ditanya kepada saya, "Apa itu kewenangan?" Maka saya haram menjawabnya karena itu berada di wilayah hukum administrasi negara. Karena saya adalah ahli hukum pidana. Ini maksudnya kolaborasi integrasi terhadap penanggulangan kejahatan.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Perkembangan aliran neo klasik dalam hukum pidana ini membawa pengaruh yang sangat besar pada pembaharuan hukum acara pidana. Sehubungan dengan paham aliran neo klasik ini, maka H.I.R yang merupakan hukum acara pidana yang bernuansa aliran klasik diganti dengan KUHAP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dari periode penahunan 1981 ini juga di Abad XX, maka pengaruh ini sudah bergeser ke aliran neo klasik.

Nah, namun tentunya KUHAP juga di hadapkan pada suatu kenyataan tetap mau moment opname, ketinggalan zamannya. Hal ini terlihat di dalam berbagai undang-undang pidana khusus telah mengatur juga hukum acara pidana sendiri, yang menyimpang jauh dari ketentuan KUHAP. Misalnya, mulai dari ruang lingkup kewenangan penyelidikan, siapa yang ... lembaga yang menyidik, kemudian juga fungsi-fungsi pengukur alat bukti di penyelidikan, bukan lagi di penyidikan, kemudian

juga ada namanya peradilan in absentia, sampai pada perluasan alat bukti. Kalau kita melihat misalnya Undang-Undang Money Laundering (pencucian uang) alat buktinya itu kita sudah sampai kepada zaman batu. Kenapa? Apapun ditulis selain di atas kertas, artinya dia di zaman batu pun, di daun-daun Lontara, dan sebagainya, itu juga menjadi alat bukti, ini perluasan dalam rangka criminal policy, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya, Ahli!

23. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Siap. Nah, KUHAP telah memprediksikan hal demikian, sehingga Pasal 1 angka 1 KUHAP menegaskan juga bahwa selain ada penyidik kepolisian juga ada penyidik PPNS. Bahkan di Pasal 28 ... 284 ayat (2), KUHAP juga telah memberikan satu justifikasi akan munculnya undang-undang atau hukum acara pidana khusus di luar KUHAP. Begitu juga dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, banyak mengandung delik-delik, unsur-unsurnya tersebut yang mempunyai terminologi sendiri yang bisa dipahami secara khusus oleh keilmuan di bidang masing-masing, sektor jasa keuangan di atas.

Oleh karena itu, lahirnya kewenangan penyidikan OJK terhadap tindak pidana di bidang jasa keuangan ini merupakan sebagai suatu konsekuensi logis dari perkembangan falsafah pemidanaan dalam hukum pidana yang bercorak neo klasik, sehingga mempengaruhi perkembangan hukum acara pidana, secara khusus ditemukan di dalam undang-undang di luar KUHP.

Dengan demikian, menurut saya, kewenangan penyidikan OJK ini bukan berada pada wilayah persoalan konstitusional atau tidak konstitusional, melainkan suatu kebutuhan dalam hukum acara pidana.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Pada pembahasan yang kedua saya ingin menyoal kewenangan penyidikan OJK dalam kaitannya dengan prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana. Masih terkait dengan perkembangan aliran neo klasik di atas, maka juga sangat berpengaruh terhadap mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Komponen CJS yang dulu secara konvensional terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat, maka kini telah mengalami perluasan. Bahkan Ronald J. Waldron, selain mengakui sistem peradilan pidana yang resmi sebagaimana unsur-unsur subsistem di atas, juga menempatkan keikutsertaan masyarakat yang peduli membantu aparat penegak hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam arti luas. Keikutsertaan masyarakat ini, baik mulai institusi sosial maupun kelompok masyarakat yang melakukan tindakan formal maupun informal dalam rangka penanganan kejahatan.

Oleh karena itu, banyak bermunculan lembaga-lembaga negara independen yang berfungsi sebagai lembaga pendukung dalam penegakan hukum, misalnya KPK, BNN, dan lain sebagainya. Tentunya setiap lembaga ini mempunyai kewenangan masing-masing sesuai dengan lingkup tugas yang diamanahkan dalam undang-undang, baik untuk fungsi penal policy maupun fungsi nonpenal policy. OJK, KPK, BNN adalah contoh lembaga yang mengemban fungsi penal policy, berupa adanya kewenangan penyidikan. Eksistensi kewenangan penyidikan ini sangat bergantung pada kebutuhan yang dibawa undang-undang khusus masing-masing. Semua fungsi kelembagaan ini diarahkan untuk mencapai keterpaduan sistem peradilan pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat dengan melakukan penanganan dan pencegahan kejahatan, menegakan dan memajukan serta penghormatan terhadap hukum, menjaga hukum dan ketertiban, menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan pasal pidana, dan membantu dan memberi nasihat kepada korban kejahatan.

Dengan demikian bahwa kewenangan penyidikan OJK ini terhadap tindak pidana di bidang jasa keuangan merupakan bagian yang integral dalam integrated criminal justice system dengan ... sesuai dengan prinsip-prinsip due process of law. Keberadaan kewenangan penyidikan PPNS OJK ini sebagai konsepsi logis dari titik perhatian, baik untuk criminal justice system-nya criminal law, maupun the law of criminal procedure, maupun juga hukum pelaksanaan pidana. Semua ini ditujukan sebagai usaha untuk memberikan perlakuan yang adil bagi semua pelaku yang dituduh telah melakukan kejahatan. Keadilan berarti bahwa peradilan pidana dimaksudkan bahwa orang yang dituduh melakukan kejahatan harus mendapat equal treatment, impartiality, dan due process of constitutional protections.

Dengan demikian, kewenangan penyidik OJK ini tidak bertentangan dengan ... sama sekali dalam prinsip-prinsip due process of law.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada bagian terakhir yang ketiga, saya ingin mengungkapkan soal kewenangan penyidikan OJK dalam kaitannya dengan pencapaiannya tujuan hukum, baik untuk keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dalam konteks kesejarahan bahwa asas kepastian hukum lahir dari hukum positif atau positivisme hukum, yang menyatakan bahwa hukum hanya bersangkut paut dengan halnya hukum positif saja. Pandangan ini dipengaruhi oleh pandangan John Austin dalam doktrin law is command of the lawgiver bahwa maksudnya hukum adalah perintah dari kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Dalam penerapannya, hukum yang dibuat oleh kekuasaan tertinggi tersebut tidak harus berdasarkan pada prinsip keadilan, prinsip moralitas, baik dan buruk. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup, yang berarti bahwa keputusan-keputusan hukum yang tepat atau benar dapat

diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan demikian, dalam konteks kesejahteraan ini, maka kewenangan penyidik OJK sama sekali tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, walaupun dalam Undang-Undang OJK tidak mencabut kewenangan penyidik Polri. Hal ini karena proses legislasi telah memberikan kewenangan penyidikan ini berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Dan sebenarnya menurut saya, terlalu parsial ketika hanya membicarakan kepastian hukum saja. Hal ini karena penegakan hukum pidana melalui criminal justice system tentunya diharapkan mencapai tujuan hukum berupa kajian hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Tujuan hukum merupakan sasaran antara untuk mencapai tujuan yang lebih utama, yaitu perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat, sehingga tercapai keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam kehidupan.

Dalam kenyataannya, terjadi kekeliruan dalam memahami makna tujuan hukum ini, bahkan banyak yang menghadapkan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Akibatnya, penegakan hukum tercerabut dari nilai-nilai dasar perlindungan hukum yang hanya menyajikan secara parsial, sporadis, dan tidak bermanfaat. Suatu tujuan hukum tidak akan tercapai jika penegakan hukum hanya mencapai kepastian hukum saja, atau keadilan hukum saja, atau kemanfaatan hukum saja. Memisahkan ketiganya bagian dari tujuan hukum ini menjadikan penegakan hukum kehilangan arah dan cenderung memaksakan selera kepentingan masing-masing.

Dari sisi ini, maka menurut saya bahwa dengan adanya penyidik OJK, maka kepastian hukum dan tujuan itu bisa dirangkum Bersama, justru tidak saling mendegasikan. Karena selain memperoleh legitimasi dalam peraturan perundang-undangan, juga inheren telah mengadopsi nilai nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan spesialisasi di bidang sebagai ranah awal yang memungkinkan munculnya perbuatan pidana.

Oleh karena itu, kehadiran kewenangan penyidik OJK dari bidang kejahatan di jasa keuangan ini telah menempatkan keselarasan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Penegakan hukum mulai CJS dengan ia mengembangkan prinsip due process of law pada akhirnya dapat mencapai tujuan hukum berupa keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Sebagai penutup, Yang Mulia Majelis Konstitusi, saya sampaikan bahwa pertama, esensi kehadiran kewenangan penyidikan PPNS OJK terhadap tindak pidana di bidang jasa keuangan ini merupakan sebagai suatu konsekuensi logis dari perkembangan pasal-pasal pidanaan dalam hukum pidana yang bercorak aliran neo klasik, sehingga memengaruhi perkembangan hukum acara pidana yang ditemukan dalam undang-undang khusus di luar KUHP.

Tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagai tindak pidana khusus banyak mengandung terminologi tersendiri sesuai dengan domainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan terhadap kewenangan penyidikan PPNS OJK yang professional sesuai dengan bidangnya masing-masing merupakan sesuatu yang tidak terelakan. Dengan demikian, kewenangan penyidikan PPNS OJK dalam Undang-Undang OJK merupakan suatu kebutuhan dan harus dipertahankan, bahkan diperkuat.

Kedua, kewenangan penyidikan yang diberikan oleh PPNS OJK dapat memberikan perlindungan kepada hak-hak individu dan masyarakat. Kemampuan dan pemahaman yang valid terhadap delik-delik di bidang jasa keuangan oleh PPNS OJK dapat mengeliminir resiko salah penerapan hukum dan error in persona. Dengan demikian, kewenangan penyidikan PPNS OJK tidak bertentangan sama sekali dengan prinsip-prinsip due process of law.

Dan yang ketiga, yang terakhir, kewenangan penyidikan OJK terhadap tindak pidana di bidang jasa keuangan selain telah memperoleh legitimasi dalam peraturan perundang-undangan, juga inheren telah mengadopsi nilai-nilai keadilan. Hal ini sesuai kebutuhan dan spesialisasi di bidang jasa keuangan sebagai ranah awal yang memungkinkan munculnya perbuatan pidana.

Oleh karena itu, kehadiran kewenangan penyidikan yang memahami anatomy of crime dari kejahatan di bidang jasa keuangan ini telah menempatkan keselarasan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum yang pada akhirnya membawa kemampetan hukum bagi semua pihak. Dengan demikian, kewenangan penyidikan OJK tidak bertentangan sama sekali dengan keadilan hukum dan kepastian hukum.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Terakhir, Pak Dr. Yunus, silakan! Ya, waktu sekitar 10 menit! Silakan!

25. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): YUNUS HUSEIN

Terima kasih, Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Hadirin sekalian yang berbahagia. Perlu kita bersyukur dapat meneruskan sidang ini. Saya ingin menyampaikan empat hal terkait dengan uji materiil terhadap Undang-Undang OJK ini.

Yang pertama, mengenai kewenangan penyidikan di luar penyidik Polri, dan core crime atau tindak pidana yang dapat disidik. Kemudian yang kedua. Kewajiban koordinasi dengan penyidik Polri, kemudian

lembaga praperadilan dan hukum acara lainnya. Status penyidik OJK dan terakhir mengenai urgensi adanya penyidik khusus pada lembaga OJK ini.

Mengenai kewenangan penyidikan, ya, di luar penyidikan oleh Polri. Sebenarnya sudah pernah dulu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain dalam Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007. Jadi kewenangan penyidikan tidak hanya dimonopoli oleh satu instansi atau institusi, melainkan menjadi kewenangan dan dari berbagai institusi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada kebutuhan di sini dan kekhususan masing-masing.

Pada waktu itu, Mahkamah menjelaskan bahwa pada dasarnya kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian adalah amanat dari Undang-Undang Kepolisian dan oleh karena itu, terdapat peluang bagi institusi lain untuk juga memiliki kewenangan penyidikan sepanjang diatur oleh undang-undang dan disetujui oleh pemerintah dan DPR yang membahas undang-undang itu. Itu antara lain bunyi Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, ya, Pasal 2 juncto Pasal 3 ayat (1).

Kemudian, terkait dengan kemungkinan adanya tumpang tindih penyidikan antara kepolisian dan penyidik OJK. Sebenarnya ini sudah diatur juga oleh KUHAP, ya, hukum acara. Misalnya, ada kewajiban memberi petunjuk bagi Korwas, ya, di instansi kepolisian. Melaporkan penyidikan kepada Korwas, ya, di kepolisian juga. Menyerahkan berkas melalui ... di situ kepada kejaksaan, menyampaikan SPDP, termasuk menghentikan kalau perkara itu memang ada alasan untuk dihentikan. Jadi, kemungkinan-kemungkinan itu boleh dibilang hampir tidak ada, saya kira sejalan juga dengan keterangan dari ... saat itu kepolisian, tidak ada tumpang tindih ini.

Lalu, pidana apa saja yang dapat disidik oleh penyidik OJK? Karena OJK ini menangani bukan hanya mengatur, mengawasi bidang perbankan yang dulu di bawah pasar modal, di bawah lembaga ... Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, ya, ada bank, ada securities company, ada perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Selain Undang-Undang OJK, maka core crime-nya selain ada di Undang-Undang OJK, juga di undang-undang yang terkait, yang juga merupakan tugas dari OJK. Dan pengawasan ini, sudah tentu meliputi juga penyidikan. Jadi dalam teori mengenai pengawasan ada kewenangan mengatur, ada kewenangan memberikan izin, ada kewenangan mengendalikan, dan mengadakan sanksi. Sanksi administratif bisa diberikan oleh OJK, tapi untuk pidana dia tidak bisa, dia hanya bisa menyidik. Ada lembaga yang mengawasi juga menyidik, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengawasi kelautan dan perikanan, tapi menyidik juga. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, mengawasi juga sebagai penyidik. Itulah core crime dari OJK itu sendiri. Dan di dalam yurisprudensi pengadilan, sudah teruji kewenangan penyidikan ini. Ada beberapa putusan pengadilan terkait praperadilan terhadap penyidikan oleh OJK, baik dalam menetapkan tersangka atau pada waktu penyitaan, diajukan praperadilan, ya. Pernah di Pengadilan Negeri Palu, ada juga di Jakarta Pusat, baru-baru saja,

semuanya ditolak permohonan praperadilan. Ini menunjukkan bahwa keabsahan eksistensi penyidik OJK itu sudah diakui. Jadi tidak usah perlu diragukan lagi.

Saya masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai koordinasi, praperadilan, penyerahan berkas perkara, dan ketentuan terkait dengan hukum acara.

Menurut KUHAP dalam Pasal 2 berlaku juga KUHAP ini untuk penyidikan oleh OJK. Jadi untuk segala lingkungan peradilan umum berlaku hukum acara ini, bisa juga ditambah dengan aturan yang sifatnya *lex specialis*, kalau ada undang-undang lain, ya, mengatur tersendiri.

Lalu bagaimana check and balances antara penyidik OJK dengan yang lain? Tadi sudah dijelaskan, misalnya terkait dengan kepolisian. Di kepolisian ada institusi namanya Korwas PPNS, ya, dia bukan saja memberikan petunjuk, bantuan dalam penyidikan, kemudian ada yang dilaporkan ke sana, menyerahkan berkas ke kejaksaan melalui sana dengan koordinasi kepolisian juga. Kemudian ada kewajiban PPNS PDP, tujuh hari setelah dimulainya penyidikan. Kemudian pada waktu menggeledah, menyita pun tetap diperlukan izin dari pengadilan, ya, tidak bisa sendiri juga.

Kemudian mengenai praperadilan walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang OJK, praperadilan ini pun berlaku untuk para penyidik OJK, seperti preseden dua putusan tadi. Jadi berlaku sepenuhnya ketentuan mengenai praperadilan untuk me-challenge melawan penyidikan yang dilakukan oleh OJK.

Kemudian saya masuk ke topik yang ketiga mengenai bagaimana status penyidik dari OJK ini? Kita coba melihat Undang-Undang OJK di Pasal 27 ayat (2) misalnya disebutkan, "OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri, termasuk pejabat pegawai negeri sipil atau pejabat dari kepolisiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Penjelasannya menyebutkan, "Pegawai negeri, antara lain berasal dari PPNS atau pejabat penyidik kepolisian, hak dan kewajibannya disetarakan dengan pegawai OJK." Kemudian, "Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil." Ya, yang mengangkat sudah tentu dari hukum dan HAM atas usul dari OJK.

Kemudian saya ingin mengajak kita melihat ke *memorie van toelichting*. Penjelasan formal dari Undang-Undang OJK pada waktu dibahas di DPR. Pada waktu itu perwakilan pemerintah menjelaskan terkait status PPNS berkaitan dengan pegawai OJK yang bukan pegawai negeri sipil. Bahwa untuk penyidik memang akan merekrut pegawai negeri untuk dipekerjakan di OJK dan yang dimaksud dengan pegawai negeri bisa dari sipil ataupun polisi. Dan perlu kita ketahui, polisi sekarang bukanlah bagian dari TNI, bukan dari ... seperti dulu sebelum KUHAP lahir. Polri itu sekarang juga termasuk sipil sebenarnya. Jadi istilah dia bukan PPNS sebenarnya tidak terlalu pas lagi, dia termasuk pegawai negeri dan

juga sipil sebenarnya. Jadi ini perlu di ... diperbaiki dan ada alasan untuk mengangkat mereka sebagai PPNS karena memang dia sudah sipil, sudah PPNS.

Selanjutnya pemerintah menjelaskan pada waktu pembahasan itu. Bahwa sekalipun pegawai OJK bukan pegawai negeri sipil, tapi payung hukum untuk memperoleh pegawai negeri sipil tetap dibuka karena ada kepentingan untuk membutuhkan PNS sebagai PPNS. Terminologi PPNS digunakan agar tidak perlu keluar dari PNS, namun tetap bisa menjadi penyidik di OJK. Begitu pun polisi yang akan dipekerjakan di OJK sebagai penyidik itu juga memungkinkan.

Oleh karenanya, pasal itu kita sebut pegawai negeri, bukan pegawai negeri sipil. Itu di halaman 732. Maaf ini agak lambat. Jadi *memorie van toelichting* adalah kita peroleh dari ... dari DPR, di halaman 732.

Kemudian saya lanjutkan lagi sedikit kutipan dari pembahasan Undang-Undang OJK pada waktu itu. Ketua rapat pada waktu itu menyebutkan, "Penyidikan ini saya tawarkan konsep begini, kita kasih kewenangan penyidikan Bapepam pada OJK karena memang ada undang-undang sektor yang memerintahkan. Untuk itu, otoritasnya berpindah ke pasar modal. Tapi karena undang-undang ini tidak hanya berlaku untuk pasar modal, jadi undang-undang ini tidak hanya berlaku untuk pasar modal, tapi juga yang lain harapannya undang-undang lain, ya, bisa menyesuaikan. Langkah kompromi adalah dikasih penyidikan, tapi dalam pelaksanaan bekerja sama dengan instansi terkait." Tadi ada kaitannya dengan kepolisian, sudah tentu juga dengan kejaksaan sebagai *dominus litis*, ya, yang mengontrol, memberikan petunjuk mengenai perkara-perkara yang disampaikan kepadanya.

Lalu jawaban pemerintah, "Memang begitu, Pak. Memang sebagai PPNS tidak bisa jalan sendiri, harus di bawah koordinasi Polri. Yang kita maksud dengan kejaksaan itu juga harus melalui Polri."

Jadi kalau dilihat intensi niat dari pembuat undang-undang dan penafsiran sistematis dari pasal-pasal Undang-Undang OJK, ada ide untuk menempatkan pelaksana kewenangan penyidikan OJK sebagai PPNS. Dalam hal ini perlu kita perhatikan juga ada PP 27 Tahun 1983 dan perubahan yang mengatur Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Memang di situ masih tertutup karena waktu itu polisi masih bagian dari militer, masih bagian dari TNI, sekarang polisi sudah sipil, mungkin perlu sedikit revisi, sehingga memungkinkan diangkatnya penyidik polri sebagai ... sebenarnya dia juga penyidik pegawai negeri sipil karena dia sudah menjadi orang sipil sekarang.

Yang terakhir, yaitu materi yang keempat mengenai urgensi perlunya penyidik OJK ini. Ada beberapa alasan, ya, di samping ada kebutuhan tadi, ada kepentingan publik yang harus dilindungi dengan tingginya angka tindak pidana terjadi di berbagai sektor keuangan, banyaknya investasi-investasi bodong yang menipu, bukan hanya nasabah, tapi juga masyarakat, sehingga diperlukan penegakan hukum yang punya

kompetensi yang spesialis, ya, diperlukan pemahaman yang khusus, ya, dan optimalisasi output terkait dengan penegakan hukum ini agar prosesnya tidak lama, tidak bertele-tele, dan menjadi efektif.

Kembali saya ingin mengajak melihat *memorie van toelichting* dari DPR, bagaimana pembahasan mengenai urgensi adanya kewenangan penyidikan ini. Perwakilan dari pemerintah pada waktu itu menjelaskan, "Urgensi untuk memiliki penyidik sendiri adalah untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum merujuk dari pengalaman BI yang melaporkan dugaan tindak pidana ke kepolisian, namun kurang optimal." Mungkin perlu saya informasikan, saya sendiri aslinya dari BI sejak tahun 1981 sampai 2015, saya pernah menjadi pemeriksa bank, saya pernah di biro hukum. Dari dahulu, keinginan BI adalah menjadi penyidik, supaya proses bisa tuntas di dalam pengawasan dan penegakan hukum. Tapi sampai beralihnya kewenangan ke OJK, tidak kesampaian, akhirnya OJK lah yang punya kewenangan penyidikan itu.

Selanjutnya dalam pembahasan di DPR, ini bagian terakhir, "Yang kita maksud di sini penyidikan. Kita penyidiknya, gitu. Karena pengalaman selama ini, kita sudah kirim penyelidikan ke kepolisian, itu butuh waktu. Karena di sana untuk gelar perkaranya saja kadang-kadang butuh pengertian dan pengetahuan mendalam terkait transaksi-transaksi pasar modal." Misalnya insider trading, memanfaatkan informasi orang dalam, korbannya tidak ada, ini *victimless crime*. Kalau kita enggak mengerti, kita cari mana korban dari insider trading? Tidak ada. Dia *victimless crime*. Jadi yang dirugikan adalah pasar, reputasi kepada pasar yang rusak. Jadi tidak selalu mudah memahami, apalagi transaksi-transaksi keuangan misalnya yang bersifat derivatif (turunan), ribuan jenis macamnya. Saya sendiri kesulitan memahami semuanya. Bagaimana kalau orang yang sifatnya generalis? Penyidik semuanya tidak spesialis, akan lebih susah dia memahami, sehingga susah dia melakukan penindakan hukum.

Akhirnya di dalam penjelasan di DPR, ini terakhir, "Karena di sana untuk gelar perkaranya kadang-kadang butuh pengertian dan pengetahuan mendalam terkait transaksi pasar modal yang kadang-kadang kalau kita lihat bisa pidana ... kadang-kadang rekan-rekan di sana bisa enggak melihat hal itu? Jadi kalau misalnya OJK, dalam hal ini Bapepam misalnya, contohnya tidak diberi kewenangan, nanti makin banyak *white collar crime*." Jadi ini perlu semacam pencegahan juga selain pemberantasan.

Itulah kurang lebih pendapat saya. Sehingga kami berpendapat tetap urgen, merupakan suatu kebutuhan untuk kepentingan umum adanya penyidik OJK untuk menyelidiki nasabah dan masyarakat dan kami berpendapat tidak bertentangan sama sekali dengan konstitusi sebagaimana di ... oleh Pemohon.

Itu saja, terima kasih atas perhatian Bapak sekalian.
Assalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Yunus. Pihak Terkait, apakah ada pertanyaan yang perlu didalami atau sudah cukup?

27. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI

Cukup.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pemohon, ada?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ada dua, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih. Saya ingin ... pertama ingin bertanya kepada Saudara Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar. Terkait tentang konsep pengawasan tadi dijelaskan, saya ingin minta penegasan saja. Apakah memang secara administrasi negara bahwa pengawasan itu bisa di ... atau penyidikan ... kewenangan penyidikan dalam konteks projudistia memang bisa didudukkan dalam konsep pengawasan atau memang harus dipecah bahwa ada penyidikan yang bersifat administratif terhadap tindakan-tindakan administratif atau terhadap projudistia? Karena kalau dilihat dari design Undang-Undang OJK kan bahkan di konsiderannya tidak ... tidak pernah menyentuh sama sekali adanya ... secara filosofis, adanya ketidakpercayaan publik terhadap penyidik Polri atau memang didesign untuk menjadi lembaga penegak hukum seperti KPK, itu kan sama sekali tidak ada. Bahkan di naskah akademiknya pun hanya satu paragraf pembahasan tentang penyidikan OJK, sisanya membahas tentang pengawasan secara administratif. Artinya, memang itu seperti hanya ditempelkan, lalu kemudian di Pasal 27 pun itu menjadi pasal yang ditempelkan untuk menjadi legitimasi, didudukkannya pengawas ... apa ... penyidik PPNS dan dari Polri. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, tadi juga sempat disinggung tentang ... apa ... latar belakang dibentuk OJK adalah dari BI dan Bapepam. Kalau dari BI kan kita tahu sendiri, tadi juga disebutkan oleh Ahli Prof. Yunus, "tidak ada penyidikan," Prof, ya? Kewenangan penyidikan di BI. Sementara, ini

merupakan apa ... penjelmaan dari BI, lalu kemudian Bapepam lah kemudian dijadikan dasar adanya kewenangan penyidikan, sementara Bapepam kan itu dibentuk dan di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki struktur pegawai adalah PNS, sementara berbeda dengan OJK yang memang independen. Nah, apakah memang hal itu kemudian bisa menjadi dasar, kemudian mengalihkan kewenangan penyidikan itu?

Lalu pertanyaan kepada Dr. Mahmud. Ya, Dr. Mahmud Mulyadi, mohon izin. Terkait tentang integrated criminal justice system, hanya satu saja yang saya tanyakan, apakah dengan dipecahnya kewenangan penyidikan ke lembaga-lembaga independen, kalau dalam keterangan ahli yang lalu mengatakan, "Itu bagus karena menimbulkan kompetisi." Kompetisi, sebenarnya kompetisi itu juga malah menimbulkan ketidakpastian hukum kalau menurut saya. Apakah menurut Ahli itu kemudian menjadi satu bentuk integrated criminal justice system ketika masing-masing diberikan kewenangan penyidikan dan faktanya itu OJK sendiri melempar kewenangan penyidikan terhadap fintech-fintech ilegal ke Polri?

Di mana kemudian perlindungan yang harusnya diambil oleh OJK, dimana tadi dikatakan core crime-nya OJK di wilayah itu sebenarnya core crime-nya, tapi kok kemudian ketika ada ribuan fintech ilegal yang merugikan masyarakat, itu kok dilempar ke Polri, seperti tidak mau melakukan penyidikan terhadap ... padahal itu tindak pidana, gitu?

Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Kuasa Presiden ada atau sudah cukup?

33. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Manahan.

35. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau bertanya kepada Ahli Pak Zainal Arifin Mochtar alias Pak Uceng, ya. Mengenai tadi adanya kewenangan penyidikan kepada OJK itu diambil dari kewenangan-kewenangan lembaga lain, misalnya seperti Komnas HAM dan lain-lain itu.

Saya melihat bahwa di dalam Undang-Undang OJK itu jelas di Pasal 9 huruf c itu memang tercantum di situ, kewenangan itu jelas ada

penyidikan itu. Namun, itu yang menjadi permasalahan, walaupun Mahkamah Konstitusi dengan putusannya menyatakan itu konstitusional karena objek permohonan itu adalah mengenai soal independensi, sehingga itu bisa ditafsirkan bahwa itu konstitusional seperti itu.

Namun, kalau memang ini pengujian lagi dengan alasan-alasan yang lain tentu ini menjadi bisa diperdebatkan lagi, seperti itu. Namun, saya menjadi bertanya dengan adanya di sini pemisalan atau contoh yang diajukan oleh Ahli adanya Pasal 89 ayat (3) huruf b Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu bahwa di sana kalau kita perhatikan sebenarnya, apakah itu yang dimaksud dengan penyidikan atau penyelidikan? Itu satu pertanyaan saya. Karena dalam undang-undang lain bila saya bandingkan dengan Undang-Undang Pengadilan HAM itu, Undang-Undang Pengadilan HAM di Pasal 18 ayat (1), di sana kewenangan Komnas HAM itu adalah tentang penyelidikan, tentang perbuatan HAM berat itu. Nah, ini menjadi apa ... namun, tadi Ahli menyatakan bahwa itu terbit dari kewenangan pemantauan itu. Bagaimana kira-kira pendapat Ahli akhirnya bisa berpendapat bahwa Komnas HAM itu juga punya kewenangan penyidikan? Nah, itu.

Kemudian tentang PPNS. Tadi disinggung oleh Ahli Dr. Mulyadi juga, ya, dan juga Bapak Dr. Yunus Husein, ya. Nah, di situ ada sepertinya bisa masih multitafsir tentang status daripada PPNS itu, jadi boleh tadi kalau dia memang status polisi yang sudah dianggap merupakan terpisah dari TNI, merupakan adalah pegawai negeri, seperti itu.

Nah, tapi kalau kita di dalam Undang-Undang ASN itu bagaimana perbedaan daripada PPNS atau selain daripada PNS, tentu ini menjadi bisa diperdebatkan. Nah, pertanyaan saya, apakah ... nah, ini juga mungkin kepada OJK, mungkin juga ini menjadi pertanyaan, sekarang bagaimana status daripada PPNS yang ditempatkan dan sudah melaksanakan tugasnya sekarang sebagai penyidik di sana?

Nah, ini menjadi pertanyaan juga mungkin bisa ditanggapi oleh kedua Ahli, bagaimana status itu sekarang dan itu berjalan dan bagaimana status daripada pegawai non-Polri itu melaksanakan tugasnya, sedangkan itu harusnya kan sebagai KUHAP juga adalah PPNS? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya.

Yang Mulia, terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Saldi.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Kepada Ahli Dr. Mahmud Mulyadi. Saya ini sebetulnya sepanjang yang pengetahuan saya agak jarang-jarang orang bisa menasbihkan bahwa tiga tujuan hukum itu keadilan, kemudian

kepastian, kemanfaatan, itu bisa bertemu di satu titik. Tapi, Ahli di dalam keterangannya tadi tanpa ragu sedikit pun mengatakan bahwa tiga tujuan hukum itu sebetulnya bertemu di kewenangan penyidikan KPK. Jadi, ada tujuan kemanfaatan ... eh tujuan keadilan tujuan kemanfaatan.

Saya mau, Ahli, melihat kembali pasal yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon itu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK. Tolong, Saudara Ahli, jelaskan lagi kira-kira dari konstruksi rumusan pasal ini, di mana bertemunya tiga tujuan hukum itu sekaligus? Jadi, saya tidak mau bawa ke wilayah lain. Saya mau, Ahli, sekarang merujuk ke pasal yang diuji oleh Pemohon, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK. Karena ini saja sih sebetulnya yang akan kami putus, sesuai dengan Permohonan, sehingga di rumusan itu benar adanya bahwa bertemu soal ke ... kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Satu.

Yang kedua, saya ingin dapat elaborasi yang agak lebih dalam juga dari Ahli. Ketika, Ahli, mencontohkan soal adanya kewenangan penyidikan di KPK misalnya, lalu dikomparasikan dengan kewenangan penyidikan di OJK. Apakah secara akademik, memperbandingkan KPK yang memang diberi otoritas khusus untuk penegakan hukum dengan OJK yang ada di sisi sektor jasa keuangan, OJK, lalu itu comparable secara akademik, membandingkan kewenangan penyidikannya? Ini institusinya kan beda. Ini yang kedua.

Yang ketiga, ini tidak pada Dr. Mahmud Mulyadi lagi, tapi kepada Dr. Zainal Arifin Mochtar. Apa yang membedakan dan kemudian mempersamakan OJK sebagai institusi independent (independent agencies) dengan KPK, sehingga ada pembenaran akademik memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK? Karena kami tahu Saudara kan menulis soal posisi lembaga-lembaga negara independen untuk dok ... apanya ... gelar doktoralnya. Mohon ini dijelaskan, kira-kira apa pembenaran akademik, tentu juga teoritik, dua lembaga yang sebetulnya ada di tempat berbeda, tapi dibenarkan ada kewenangan untuk melakukan penyidikan?

Terima kasih, Pak Ketua.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Yang Mulia.

Saya pertama ke Pak Zainal. Pak Zainal, ini Anda tadi mengawali Undang-Undang OJK, ini awalnya dari mengaitkan dengan Bapepam. Tadi sudah disampaikan oleh Pemohon bahwa Bapepam kan bagian dari

struktur yang ada di pemerintah sebenarnya. Tapi, persoalannya yang saya tanyakan bukan itu karena itu sudah ditanyakan Pemohon.

Persoalannya begini, Pak Zainal, bahwa penyidikan yang ada di Bapepam. Itu setelah saya cermati, itu memang core crime-nya terbatas pada pelanggaran yang ada di pasar modal ini. Apakah kemudian dalam proses yang kalau saya apa ... saya boleh mengilustrasikan, berarti kan embrionya dari sana atau salah satunya, kemudian semakin ke sini, setelah terbentuknya Undang-Undang OJK kemudian core crime daripada OJK ini menjadi sangat kompleks, sepertinya yang disampaikan Pak Yunus tadi. "Ada undang-undang ... ada lembaga jasa keuangan, perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain sebagainya." Itu yang sebenarnya kemudian, apakah kewenangan yang demikian banyak, sementara secara kelembagaan tadi sama Hakim yang lain dipersoalkan, bagaimana eksistensi secara kelembagaan yang masih menjadi bahan apa ... diskursus yang sampai sidang hari ini selalu menarik tentang bagaimana memposisikan secara kelembagaan secara struktural daripada OJK itu sendiri? Karena kalau Pak Zainal tadi meng-compare dengan Komnas HAM, memang apa yang disampaikan Pak Manahan tadi, juga sebenarnya ada juga pembatasan di sana. Apakah benar punya penyidik ... punya kewenangan penyidikan? Padahal cuma penyelidikan. Menurut Undang-Undang pengadilan HAM, tapi Pak Zainal tadi merujuk pasal yang ada di Undang-Undang Komnas HAM, mungkin nanti bisa dijelaskan tentang itu. Kenapa kemudian bisa menjadi bertolak belakang antara kewenangan penyidikan yang Anda jelaskan dengan yang ada di Undang-Undang pengadilan HAM bahwa kewenangan itu hanya pada penyelidikan? Bahkan untuk memanggil seseorang yang kemudian tidak hadir, itu harus minta bantuan Kejaksaan Agung, Komnas HAM itu. Itu salah satu pembatasan yang jelas bahwa untuk projustitia sangat jauh. Memaksa orang untuk hadir saja didengar sebagai saksi, luar biasa sulitnya. Itu contoh-contoh yang secara kelembagaan menurut saya juga menjadi pertanyaan besar, Pak Zainal, apalagi kemudian OJK ini yang hari ini duduknya tidak jelas. Apakah lembaga pemerintah? Seperti yang ditanyakan Teman-Teman yang lain tadi. Ataukah memang ada di mana? Kalau kemudian memang disamakan dengan KPK memang jelas. KPK diberi kewenangan sebagai lembaga penegak hukum, terlepas bahwa ini adalah supporting unit atau kemudian bisa memberikan apa ... pressure-pressure yang lain yang karena krisis kepercayaan kepada lembaga-lembaga konvensional barangkali kan, itu persoalan lain. Tapi barangkali kita harus ... harus klir dulu mendudukan lembaga ini karena nanti akan diikuti oleh personil-personil yang dia membawa ... ber-effort ... PPNS atau PNS, tapi kok duduknya bukan di lembaga yang mestinya punya institusi yang bagian dari pemerintah. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan yang lain juga. Karena nanti kalau saya tanyakan ke Pak ... Pak Ahli dari Universitas Sumatera Utara, Pak Mahmud, nanti saya akan tanya lagi bagaimana kalau Anda tidak boleh mendikotomikan tadi. Berarti apa OJK

kemudian boleh sampai menangani perkara-perkara yang sifatnya khusus, tindak pidana khusus juga bisa? Karena tindak pidana perbankan tidak tertutup kemungkinan ada tindak pidana khusus di situ. Itu kalau lembaganya tidak jelas, apalagi dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon bahwa bagaimana dari perspektif criminal justice system tadi.

Pak Yunus juga mengatakan bahwa ada *memorie van toelichting* dari tanggapan pemerintah bahwa ini harus koordinasi dengan kepolisian. Tapi Pasal 50, Pak Yunus, Undang-Undang OJK mengatakan bahwa hasil penyidikan bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum, ayat (1), Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang OJK. Berarti kan tidak perlu koordinasi dengan penyidik Polri yang sebenarnya itu diharuskan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Ya, Pak Mahmud kan tahu itu kalau ... kalau PPNS itu harus koordinasi untuk pelimpahan berkas ke penuntut umum. Tadi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang OJK membolehkan bahwa penyidikan bahwa bisa langsung ... hasilnya bisa langsung diserahkan kepada kejaksaan.

Jadi, memang kalau kita ingin mengatakan bahwa ini tidak bertentangan atau tidak apa istilahnya ... ini sejalan dengan criminal justice system, prinsip-prinsip itu, sebenarnya juga banyak hal-hal yang sifatnya menjadi tumpang tindih. Tapi paling tidak kehadiran Ahli pada hari ini bisa menjelaskan tentang itu, supaya bisa klir persoalan ini atau paling tidak bisa menjadi rujukan Mahkamah untuk bagaimana nanti memutus perkara ini.

Pak Yunus satu lagi bahwa Bapak tadi mencontohkan ada beberapa putusan praperadilan tentang gugatan praperadilan, di mana OJK sebagai Termohon. Persoalannya, apakah ini kemudian juga bisa kalau kita kemudian kita ... kita katakan secara konstitusional juga keberadaan OJK itu kemudian sah karena lembaga praperadilan menyatakan bahwa penyidikannya dianggap sah? Ini persoalan konstitusionalitas yang mungkin persoalan kompatibelnya bisa kita diskusikan lebih lanjut, ya. Apakah kemudian dengan ditolaknya permohonan-permohonan praperadilan, kemudian secara konstitusional juga secara kelembagaan OJK ini sebenarnya sudah diakui dan tidak ada persoalan konstitusionalitas? Itu kan menjadi persoalan lain juga. Tapi mohon penjelasan dari Pak Yunus soal itu.

Satu lagi ... jadi itu saja, Pak Ketua, nanti kalau kurang saya ditambahkan lagi, ini saya cari kok enggak ketemu. Tadi sudah ... terima kasih, Pak Ketua.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, siapa terlebih dahulu yang akan menjawab? Silakan, mungkin Pak Zainal. Silakan!

41. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab berdasarkan pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, pertanyaan dari Pemohon soal apakah konsep pengawasan itu bisa memasukan hingga penjatuhan sanksi? Saya sudah mengatakan itu karena tergantung memang memaknai soal lebar atau sempitnya makna pengawasan. Kalau makna pengawasan disampaikan secara sempit, maka memang hanya bicara soal dalam kaitan bagaimana memastikan apa yang direncanakan bisa dilaksanakan. Tetapi kalau dilebarkan makna itu, termasuk hingga bagaimana meminimalisasi atau menghilangkan kemungkinan pelanggaran. Nah, tinggal dipikirkan saja, apakah pelanggarannya terbatas pelanggaran administrasi saja? Ataukah pelanggaran pidana termasuk di dalamnya? Dan harus kita ingat bahwa OJK tidak memutuskan terjadinya pelanggaran pidana, tetapi dia yang melakukan fungsi penyidikan. Hasilnya diserahkan kepada Hakim untuk melakukan itu.

Jadi, menurut saya bagian dari fungsi penyidikan itu masih masuk dalam ranah upaya untuk menghindari pelanggaran. Tetapi, untuk penjatuhan sanksinya sekali lagi bukan oleh OJK. Karena OJK kemudian apa ... sanksinya berada di wilayah pengadilan atau persidangan.

Yang kedua, apakah karena ... begini, pertanyaannya adalah karena OJK lahir dari gabungan Bapepam dan BI, serta kemudian ditambahkan. Ada dua hal yang harus diingat. Yang pertama karena kita memang melebarkan konsep industri jasa keuangan itu sendiri. Karena OJK dikasih pengawasan mikro, BI dikasih makro, lalu semua konsep dalam kaitan dengan pengawasan mikro itu, itu di taruh dalam konsep industri jasa keuangan. Makanya kenapa namanya menjadi Otoritas Jasa Keuangan.

Nah, konsep jasa keuangan itu memang sangat lebar, tidak hanya sekedar pasar modal, tetapi memasukkan berbagai unsur-unsur lainnya, yang kalau kita lihat misalnya dalam Undang-Undang OJK, jelas bicara soal perbankan, industri keuangan nonbank dan pasar modal.

Jadi, ya karena industri jasa keuangannya jadi lebar, maka semua undang-undang yang berkaitan itu, masuk ke situ. Salah satunya adalah fungsi penyidikan yang selama ini sudah dipegang oleh Bapepam, dimasukkan kemudian ke OJK.

Nah, secara paling kasarnya saja kita bisa katakan begini, bagaimana mungkin ke kuasa penyidikan OJK bisa dibatalkan? Karena kalau dibatalkan, berarti sekurang-kurangnya penyidikan oleh Bapepam-LK, kemudian siapa yang akan lakukan? Sekurang-kurangnya. Kalau pun kita tidak memaknai industri jasa keuangan itu secara lebih lebar.

Ya, sekali lagi saya ingin katakan karena memang ketika disusun, kita ingin mengintegrasikan industri jasa keuangan dalam sebuah lembaga, itu cita-citanya, makanya dikasih ke OJK. Dasarnya ... awalnya memang Bapepam-LK dan BI, tapi kemudian semua dalam kaitan industri

jasa keuangan termasuk lembaga keuangan nonbank dan ... dan pasar modal, itu kemudian didorong masuk ke situ.

Ya, sederhana saja, kalau memang penyidikannya mau dibatalkan ... ini ... itu yang saya katakan, kalau penyidikannya mau dibatalkan, berarti siapa yang akan mengerjakan apa yang selama ini dikerjakan oleh Bapepam-LK? Padahal, jelas undang-undang mengatakan apa yang dikerjakan Bapepam-LK kemudian diserahkan kepada OJK. Termasuk yang lainnya menurut saya.

Kalau BI, BI sebenarnya memang tidak punya fungsi penyidikan. Kalau saya salah mohon diingatkan, Pak Yunus. Tapi seingat saya ada DIMP (Direktorat Investigasi Mediasi Perbankan) yang fungsinya sebenarnya melakukan investigasi pelanggaran dan direktorat inilah yang berdarah-darah ingin kekuasaan investigasi sebenarnya ... kewenangan penyidikan, cuma enggak dapat-dapat. Makanya, ketika perubahan Undang-Undang Perbankan yang kedua Tahun 1998, upaya itu mau masuk, tapi enggak jadi, seingat saya. Saya mungkin bisa dikoreksi.

Baru kemudian ketika diubah menjadi Undang-Undang BI lahir, cita-cita itulah lalu mengatakan, "Oh, ya, sudahlah, tidak usah kita perjuangkan lagi. Toh nanti akan diserahkan semua ke lembaga yang disebut menjadi lembaga apa ... OJK."

DIMP, seingat saya Bank Indonesia itu punya ... saya lupa, MoU atau SKB bersama kepolisian, Bareskrim maksud saya adalah dalam hal ini dengan kejaksaan. Soal bagaimana mekanisme pola pelaksanaan perkara dan lain-lain sebagainya.

Jadi, fungsi ... fungsi ... walaupun tidak kewenangannya, tapi fungsi-fungsi itu sebenarnya ada, walaupun tidak kewenangan. Tapi fungsi-fungsi ini ada, walaupun namanya investigasi. Tapi fungsi-fungsi itu ada, walaupun kemudian dia akan minta ke kepolisian untuk melanjutkan dan itu yang membuat BI sangat ingin dari dulu, cuma sayang karena perubahan-perubahan Undang-Undang BI, lalu kemudian purifikasi BI, pengindependennya dipisah, gara-gara letter of intent IMF, itu kemudian membuat BI menjadi lebih spesifik saja menjadi lembaga independen apa ... independen dalam kaitan dengan fungsi apa ... keuangan secara umum.

Nah, jadi kalau ditanya, bisakah kemudian itu diserahkan? Menurut saya, ya, itulah dalam kaitan kesadaran baru soal perkembangan industri jasa keuangan, lalu kemudian menyerahkan kepada satu lembaga yang mengerjakan dan lembaga ini kemudian dibanding terpisah-pisah, diintegrasikan ke dalam satu sistem. Makanya kenapa industri jasa keuangan, saya bilang tadi, itu gabungan dari setidaknya enam sebenarnya, undang-undang yang sudah ada.

Nah, pertanyaannya, apakah berarti boleh dilakukan penyidikan oleh lembaga lain? Saya pikir, tidak ada masalah. Tapi OJK menjadi lembaga yang ditugaskan khusus untuk itu. Kepolisian masih mau menyidik, silakan.

Seingat saya, konsep apa ... kompetisi itu kan memang lahir dari situ. Termasuk ketika KPK dibentuk, kompetisinya lahir dari situ. Dibiarkan mereka berkompetisi supaya tercipta yang namanya apa ... efektivitas dan efisiensi. Dibiarkan kompetisi karena logika dasarnya adalah kompetisi itu baik. Bahwa sekarang misalnya terbukti kompetisi itu tidak baik, ya, sekarang mari kita pikirkan, kemudian memperbaikinya. Tapi bukan berarti menghilangkan OJK-nya, menguatkan kepolisian. Kalau saya malah kebalik. Seperti kasus di KPK dengan kejaksaan dan kepolisian, menurut saya dibalik. Harusnya yang lebih dispesifikan itu adalah KPK-nya. Biarkan mereka yang menjadi lembaga tunggal pelaksana korupsi, penyidikan kasus korupsi. Yang dua lembaga lain dihilangkan, kenapa? Karena kepolisian sudah begitu banyak perkara. Seingat saya, kalau saya salah mohon maaf. Sudah hampir 170.000 kasus per tahun. Kenapa kita tidak berpikir, kemudian mengurangi memang, membuang yang itu-itu. Yang memang sudah ada lembaga khusus ditugaskan untuk itu, kita kaji profesionalitasnya, kita bentuk dia, sedangkan kepolisian biar makin berkurang. 170 perkara ... 170.000 perkara per tahun, itu sudah tidak masuk di akal, menurut saya pelaksanaan perkara itu, kalau itu kita paksa kepolisian terus-terus loading. Tapi bahwa sekarang dia masih mengerjakan, ya, itulah bahasa lain dari mengerjakan kompetisi.

Yang Mulia Pak Manahan, memang saya sebenarnya logika dasarnya hanya ingin mengatakan bahwa betapa mungkin terjadi perkembangan penafsiran terhadap konteks kata *kewenangan*, itu bahasa dasar saya. Bayangkan dari kata *pemantauan* itu bisa berkembang menjadi apa Komnas HAM itu. Kalau berkata soal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, saya ingat, saya mengambil skripsi soal pengadilan HAM Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, itu memang pembentukan undang-undangnya tidak ideal harus diakui tidak ideal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Bahkan pengistilahan kata-kata saja, penerjemahan Pasal 7, Pasal 8 soal kewenangan apa ... crimes against humanity atau genocide, itu kan kesalahan penerjemahan kata-kata. Karena dicuplik langsung dari Statuta Roma dimasukkan ke dalam ... tidak ideal menurut saya.

Kita semua tahu bahwa soal penyidikan pelanggaran HAM memang tarik ulur politik bagaimana menaruh Komnas HAM di mana, menaruh kejaksaan di mana, menaruh ... bahkan kemudian tercipta mekanisme yang agak aneh menurut saya kan, dimana kemudian harus melalui via lembaga politik yang namanya DPR, khususnya untuk pelanggaran HAM di masa lalu.

Nah, memang, saya ingin mengatakan bahwa menggeser dari pola Komnas HAM yang seharusnya besar, lalu kemudian menjadi kecil di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, ya, itu soalan ... soalan politik lainnya menurut saya, Pak Manahan.

Yang Mulia Prof. Saldi Isra, "Apa yang membedakan dan menyamakan OJK?" Begini, kita bisa tarik dari pertama, soal apa sih sebenarnya lembaga negara independen? Izinkan saya agak berpanjang

sedikit, mohon maaf. Lembaga negara independen di Indonesia, itu adalah konsep yang lahir belakangan, konsep ini lebih dulu dikenal oleh negara-negara, seperti Amerika dan beberapa negara Eropa Barat. Mengapa? Karena konsepnya mereka itu teori yang disebut dengan konsep prinsipal agen, itu laku di negara-negara yang liberal. Konsep principal agent itu adalah yang harus diutamakan adalah yang prinsip, agen itu adalah secondary. Makanya kalau prinsipnya mau, agen ini bisa diganti dan pemerintah dalam konsep liberal itu cuma agen, bukan prinsipal. Dalam konsep liberal yang prinsipal itu ialah rakyat, makanya kalau tidak becus dia diganti. Makanya kalau Anda melihat undang-undang ... di Amerika lembaga-lembaga independen itu lahir karena ketidakpercayaan pada pemerintah untuk mengurus hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Makanya, di Amerika itu ada FTC, transportation, ada ... apa ... telecommunication, ada real ways ... real ways, dan lain-lain sebagainya.

Logika ini mulai pindah seiring dengan demokratisasi gelombang ketiga. Masuk ke negara-negara yang baru mengalami trauma dengan otoritarian atau problem-problem hak asasi manusia. Makanya kenapa ... apa ... South Afrika memulainya? Dia mengatakan, "Untuk menguatkan," saya lupa, mohon maaf, saya lupa pasalnya, tapi di dalam konstitusi South Afrika dia mengatakan, "Untuk menguatkan prinsip negara demokrasi dan penguatan hak asasi manusia dibentuklah lembaga-lembaga negara independen sebagai berikut." Dia masukkan.

Nah, jadi agak berbeda memang konsep di Amerika dengan konsep kita. Kalau kita problemnya kebanyakan itu kita ... maksudnya negara-negara yang mengalami otoritarian dan baru merdeka atau baru mengalami problem besar, itu konsepnya biasanya ketidakpercayaan pada penegakkan hukum dan demokrasi, makanya kenapa kalau kita lihat kebanyakan lembaga-lembaga negara independen kita itu adanya di wilayah konsep itu, lembaga penegakan hukum, demokrasi termasuk soal LPS itu karena ... apa ... OJK karena kemudian upaya untuk me ... mengurangi kekuatan Bank Indonesia itu tadi.

Kalau mau berbicara ciri-cirinya, banyak banget. Memang ciri-cirinya ini lebih dikenal di banyak buku-buku di apa ... hukum administrasi dan tata negara di Amerika. Cirinya, misalnya pertama adalah kolegial kolektif, jelas itu kolegial kolektif dan kepemimpinan OJK menurut saya kolegial kolektif, jelas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang OJK juga menyampaikan itu. Ciri apa yang kedua? Bebas dari campur tangan eksekutif. Seingat saya putusan MK yang terdahulu mengatakan, "Memang ada unsur eksekutif di dalam OJK, tapi itu tidak berarti menggerus kewenangannya."

Nah, di dalam Undang-Undang di OJK sendiri dipastikan adanya kelembagaan dan sistem good gover ... sistem good governance yang menghilangkan kemungkinan monopoli oleh satu atau dua pihak. Apalagi? Pergantian pengangkatannya tidak boleh berdasarkan keinginan satu

lembaga saja atau presiden saja, dan di OJK kita tahu proses pengangkatannya itu melibatkan presiden, melibatkan DPR, dan lain-lain sebagainya. Apalagi? Mungkin satu-satunya ciri-ciri teori lembaga negara independen yang tidak dipakai dan memang tidak dipakai di seluruh lembaga negara independen di Indonesia itu adalah pergantian yang bersifat staggring, itu saja. Selainnya, ciri-ciri teoritik dan akademik itu ada.

Nah, kalau pertanyaannya adalah kenapa bisa disamakan OJK dengan LPS? Padahal OJK itu adalah lembaga penegak hukum apa ... LPS itu adalah lembaga penegak hukum, sedangkan OJK itu adalah lembaga keuangan. Poin yang saya mau bilang adalah saya tidak melihat pada sisi itunya karena memang lembaga negara independen bisa bersalin rupa menjadi apa saja. Makanya, kenapa tidak heran kalau kemudian dipanggil menjadi lembaga campursari, lembaga campursari, lembaga yang memang bau eksekutifnya tinggi, bau yudisialnya tinggi, bau legislasinya tinggi ... legistatifnya tinggi.

Nah bahwa KPK ditugaskan khusus penegakan hukum, ya, silakan. Itulah tugas khusus. Mungkin main-nya adalah penegakan hukum, tapi yang lainnya juga ada karena dia melakukan tugas-tugas administratif juga dalam kaitan dengan perbaikan administrasi dan lain-lain sebagainya. Sedangkan OJK barangkali core besarnya adalah keuangan dan administrasi, tapi untuk itu dia kemudian diberikan supporting-nya dalam bentuk apa ... penegakan hukum. Saya sih mengatakan, ya, itu bagian dari apa yang mungkin bisa dilakukan. Tetapi rumpunnya tetap sama menurut saya, dia berada pada rumpun yang sama, yaitu lembaga negara independen. Tinggal bagaimana, ya, policy negara membentuk yang dimaksud lembaga negara independen ini selebar apa? Apakah lebih lebar yudisialnya sedangkan yang lainnya tidak terlalu lebar, atautkah lebih lebar eksekutifnya yang lainnya tidak terlalu lebar, atau sebaliknya yang lainnya? Tinggal menurut saya itu policy, policy negara, policy negaralah yang menentukan.

Terakhir, pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Saya pikir, tadi beberapa di antaranya sudah juga saya sampaikan. Walaupun dia lahir dari konsep Bapepam BI dan Bapepam-LK pada dasarnya, pada awalnya, tetapi kemudian karena konsep dasarnya adalah ingin mengintegrasikan konsep jasa keuangan yang itu memang tersebar di banyak undang-undang, makanya kemudian namanya menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Mau tidak mau kemudian menginjeksikan yang lain-lain. Saya mengistilahkan, kenapa mencontohkan hanya Bapepam-LK yang memang spesifik punya fungsi penyidikan? Saya mau memasukkan di situ paling tidak adalah kalau buru-buru mau mencabut penyidikannya OJK, maka ingatkah bahwa dia memang lahir dari konsep penyidikan yang ada sekurang-kurangnya adalah penyidikan yang dipegang oleh Bapepam-LK. Itu pun kalau kita mau menganggap OJK cuma kecil. Tapi kan OJK itu lahir dari integrasi sistem jasa keuangan. Jadi wajar kalau kemudian

sistem-sistem lainnya, kemudian diinjeksikan masuk ke dalam OJK. Saya pikir begitu. Terima kasih.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak Ketua. Pak Zainal, saya minta Anda ... campursari itu yang Anda maksudkan secara kelembagaan apa kewenangannya? Satu itu, ya. Karena dari tadi Anda mengatakan bahwa kalau soal kewenangan mau diberi kewenangan apa pun tidak ada masalah. Itu yang kemudian harus dijelaskan di sini. Apakah benar demikian, kewenangan bisa diberikan tanpa melihat batas-batas kewenangan kelembagaannya itu sendiri?

43. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Maksud saya adalah kewenangan itu bisa berbau eksekutif, bisa berbau legislatif, bisa berbau yudikatif pada sebuah lembaga negara independen, tinggal policy pembentuk undang-undang. Apakah dia mau diserahkan bau eksekutifnya lebih tinggi dibanding bau yudisialnya dan bau legislasinya? Silakan. Ataukah legislasinya lebih tinggi dibanding yang lain? Itu menurut saya adalah bagian dari policy-nya. Tapi bau-baunya, ya, secara kelembagaan, dia adalah bau eksekutif, legislatif, yudikatif, tinggal kewenangannya mau di ... selebar apa, setinggi apa, atau selebar apa, atau serendah apa? Itu adalah bagian dari apa ... legal policy pembentuk undang-undang. Seperti misalnya, kenapa kemudian apa ... KPPU misalnya, walaupun dia lembaga negara independen yang punya self regulatory body sifatnya, tapi kemudian kan begitu banyak peraturan itu dibuang langsung ke PP, ke permen, dan lain-lain sebagainya. Berbeda barangkali dengan KPK yang memang dia sama self regulatory body, tapi dia dibuang langsung, dibiarkan KPK sendiri yang mengatur secara lebih detail. Peraturan pemerintah menjadi minim. OJK juga begitu, ada sebagian masih diatur di BI, sebagian masih diatur ... dan menurut saya itu adalah kaitan. Tapi bau lembaganya, ya, memang bisa eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan itulah cirinya lembaga negara independen, seperti ciri-ciri yang disebutkan Fank and Seamon, kemudian ... begitu banyak buku-buku teori yang menyebutkan soal lembaga negara independen.

Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut ke Pak Dr. Mulyadi. Silakan!

45. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama saya ingin menanggapi dari Pemohon, ya. Apakah dengan di ... penyidikan itu di ... bahwa integrated criminal justice system itu, ini dengan adanya penyidikan, fungsi dari OJK itu, tentu ini akan dikatakan integrated criminal justice system. Sistem peradilan pidana terpadu itu, pertama adalah perlu dipahami konsepsinya itu ... keterpaduan itu dia tidak dalam satu atap, gitu. Dia bukan berarti bahwa dalam penegakan hukum itu harus disatu atapkan, dia tidak. Nah, jadi kan dibangun dalam CJS itu adalah supaya dia integrated, jadi adalah visi bersama, visi ini baru diturunkan pada misi-misi. Misi diturunkan dengan fungsi-fungsi tertentu, sehingga ada namanya diferensiasi fungsional terhadap kelembagaan tersebut.

Visi dibangun juga dengan melihat apa kebutuhan-kebutuhan terhadap penegakan hukum, terhadap suatu kelembagaan tertentu yang diembannya atau yang berwenang di situ. Jadi memang CJS itu dia tidak ... tidak berarti dia disatuatapkan. Kemudian apakah dengan pemisahan PPNS berdiri sendiri di dalam ... di dalam Undang-Undang OJK dan dia langsung kepada kejaksaan, sementara polisi juga sama kedudukannya, polisi juga adalah penyidik di Undang-Undang OJK? Apakah ini adalah bentuk dari pengabaian terhadap integrated criminal justice system?

Nah, kalau kita lihat bahwa undang-undang ... Undang-Undang OJK ini, apa pemisahan terhadap kewenangan antara penyidikan polisi dengan integrated ini bukan disandarkan kepada integrated-nya, tetapi kebutuhan-kebutuhan, sehingga dengan kebutuhan ini sesuai dengan bidangnya, maka ini akan menentukan apa ... spesialisasi untuk memudahkan, memahami, menggali fakta-fakta sesuai dengan parameter-parameter di bidang kewilayahan dari lembaga tersebut, katakanlah misalnya di bidang tindak pidana ekonomi, di bidang tindak pidana tertentu, dan lain sebagainya. Bahkan misalnya, hukum pidana itu dalam konteks criminal policy, mengabaikan itu dalam arti bahwa corak kewenangan kelembagaan itu akan dibahas oleh administrasi negara. Tetapi, terlepas dari itu berjalannya fungsi-fungsi secara efektif dan efisien akan lebih membawa kepada pengaruh yang efektif dalam criminal policy, penanggulangan secara keseluruhan karena arah visi itu adalah criminal policy. Bahwa penanggulangan suatu kejahatan tertentu. Bahkan misalnya dalam tindak pidana perikanan, juga angkatan laut jadi penyidik, berbagai penyidik di situ.

Hukum pidana tidak mempersoalkan itu, yang penting bisa berjalan sebaik-baiknya, atau misalnya juga dalam tindak pidana korupsi, tiga lembaga menjadi penyidik, yaitu KPK, kejaksaan, dan kepolisian, misalnya. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang tidak integrated criminal justice system.

Nah, kemudian masalah-masalah PPNS ini yang statusnya apakah statusnya itu diambil dari ... dari wilayah jasa keuangannya di OJK? Maka

ini menurut saya, Yang Mulia Manahan Sitompul, bahwa ini tentunya berada pada tataran teknis, teknis yang melibatkan koordinasi karena salah satu CJS itu adalah koordinasi.

Nah, tentu di dalam koordinasi ini ada kompromi-kompromi untuk berjalannya efektifnya CJS secara keseluruhan. Nanti mungkin penempatan itu Pak Yunus Husein yang lebih dalam membahasnya.

Yang Mulia Prof. Saldi Isra, terima kasih atas pertanyaannya. Saya melakukan perenungan mendalam sebenarnya dalam rangka ... dalam sekitar lima tahun terakhir, apakah betul bahwa tujuan hukum itu saling versuskan satu sama lain, Yang Mulia? Ini juga ... perenungan ini juga terkait saya punya asumsi bahwa menurut saya tidak mungkin satu tujuan, satu tujuan bisa menjadi tiga itu. Jadi, ini mengugah kegundahan saya, pernah juga saya sampaikan waktu di Mahkamah Konstitusi, waktu saya jadi ahli di sini, kira-kira dua tahun silam, Yang Mulia.

Nah, setelah saya belajar sejarah untuk melihat itu, Yang Mulia. Tentunya kalau dikatakan dia ... karena pengujian ini juga dihadapkan ... pengujian ini hanya menguji kepastian hukum saja, apakah dia bertentangan ... Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 huruf c itu bertentangan dengan kepastian hukum? Kalau dikatakan kepastian hukum, jawabannya mudah, kalau dalam konteks sejarah kepastian hukum itulah lahir pascarevolusi Perancis. Bahwa dengan adanya teori trias politica, sebagai lawan dari kekuasaan kerajaan itu, kekaisaran saat itu, bahwa karena kaisar mencengkram kuat antara fungsi legislatif, yudikatif, bahkan eksekutif, bahkan dalam yudikatif muncul namanya arbitrium judicis bahwa rajalah pembuat undang-undang dan hakim itu boleh menghukum orang walaupun tanpa peraturan. Itu arbitrium judicis, di zaman ke Abad XIV, ketika takluknya gereja di tangan kerajaan, kemudian kerajaan dalam berbentuk tirani, Yang Mulia. Cesare Beccaria, misalnya kemudian juga Jeremy Bentham, dan juga Montesquieu melakukan perlawanan. Montesquieu, menghendaki pemisahan kekuasaan, akhirnya terbentuklah pemisahan kekuasaan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, kata Montesquieu bahwa Hakim-Hakim rakyat itu hanya legisme corong undang-undang. Kenapa, ini lahir, Yang Mulia? Karena para pakar, baik hukum tata negara maupun hukum pidana saat itu khawatir kalau fungsi-fungsi hakim itu masih dalam cengkraman arbitrium judicis ini. Dan Hakim tidak boleh menerjemahkan fungsi-fungsi legislasi, peraturan perundang-undangan. Itulah muncul hukum positif. Jadi sebenarnya menurut saya, hukum positif yang dipahami hari ini, di universitas, saya sudah mulai memperkuliahkan sejarah ini, Yang Mulia. Bahwa sesungguhnya hukum positif itu tetap mengacu pada keadilan, gitu. Karena saat itu, saat revolusi Perancis itu pascanya itu bahwa para parlementer, para fungsi legislasi adalah orang-orang yang tepat, sehingga undang-undang dibuat memang betul-betul tepat, Yang Mulia. Itu dalam ... dalam ... dalam substansi saya yang saya baca. Sehingga dengan demikian antara kepastian hukum dan keadilan hukum tidak terpisah sama sekali karena

kepastian hukum itu tetap mengacu pada wilayah keadilan dan keadilan berada pada tataran nilai, Yang Mulia. Jadi dia kalau input ke output, Yang Mulia, maka keadilan di-input, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu di-output. Misalnya dalam konteks criminal justice system, kapan dikatakan kepastian hukum? Kepastian hukum itu karena kalau dihukum, dia entah berapa tahun, yang penting dia putusan inkraacht, itu namanya kepastian hukum. Kapan dia bermanfaat? Dalam hukum pidana dia adalah membuat deterrence effect, Yang Mulia.

Nah, kalau seandainya ... kalau ... kalau ... kalau ini, kepastian dan kemanfaatan di-output, maka keadilan di-input, sehingga proses penegakan hukum harus mengacu kepada keadilan hukum sebagai nilai.

Nah, dalam pembentukan undang-undang juga, Yang Mulia, maksud saya bahwa proses ini juga harus berjalan seiring memperlihatkan kebutuhan masyarakat, kebutuhan bangsa, dan spesialisasi bidangnya dalam konteks penegakan hukum karena semua dalam konteks criminal policy itu tidak bisa hanya mengandalkan hukum pidana semata, makanya pendekatan criminal policy itu ada penal policy dan nonpenal policy. Jadi memang menurut saya bahwa ketika fungsi penyidikan dilekatkan kepada OJK, pertama bahwa kalau dari sisi kepastian hukumnya sudah ada undang-undang yang menjustifikasi itu, tidak ada persoalan sama sekali. Memang saya agak kelebihan membuat keterangan, maksud saya kalau hanya kepastian hukum di situ saja. Tetapi bukan itu maksud saya, Yang Mulia, maksud saya bahwa ada elaborasi cara akademisi bahwa ketika sesuatu diberikan pengurusnya kepada orang yang tepat, kata Rasulullah, maka negara bakal baik, tetapi kalau hancur suatu bangsa ketika tidak ... salah pengurusan. Nah, ini konsepsi ini nilai keadilan yang meletakkan sesuai dengan bidangnya, tepatnya. Saya tadi katakan, Yang Mulia, izin, dalam hukum pidana itu kadang juga pencurian ... kasus pencurian butuh ahli hukum perdata untuk membedakan fakta, penguasaan, dan kepemilikan, itu berada di ranah hukum perdata. Terus terang saya tidak mampu, Yang Mulia. Dalam tindak pidana korupsi misalnya kewenangan, saya tidak mampu menerjemahkan itu, itu hukum administrasi. Tadi pertanyaan atau soal fintech. Istilah fintech adalah istilah di bidang ekonomi. Nah, saya bertanya apa itu fintech? Fintech itu adalah ... adalah persoalan jual-beli online. Nah, kalau soal jual-beli online, maka tentunya dia ke undang-undang umum kalau bicara 372 dan 378 ke KUHP. Jadi memang memverifikasi, memverifikasi inilah kinerja-kinerjanya koordinasi polisi sama kejaksaan, polisi sama PPNS OJK, mana yang memang bisa dibawa kepada KUHP. Kalau memang penipuan, ya, tentunya 378, Yang Mulia, atau penggelapan dalam suatu transaksi walaupun online, ya, tentunya dia ke 372. Itu makna koordinasi sebenarnya, itu.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mohon maaf, Pak Ketua. Pak Mahmud, saya sih sebetulnya enggak perlu terlalu luas itu juga karena kan saya tadi, kepentingannya Bapak di ahlikan di sini, dihadirkan di sinikan untuk memberikan justifikasi soal pasal apa ... Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK, lalu Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK yang diajukan oleh Pemohon.

Nah, saya mau apa ... dulu ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan soal apa namanya ... pengadilan tipikor dengan menunda keberlakuannya itu, saya termasuk orang yang mengatakan ini Mahkamah sebetulnya sedang mempertemukan antara kepastian dan kemanfaatan, tapi belum tentu keadilan di situ.

47. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Siap, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, tadi Ahli dengan beraninya mengatakan, "Tiga-tiganya bisa bertemu," makanya saya minta tolong dong yang apa ... yang dikemukakan itu dikerucutkan kepada pasal yang diuji, tidak terlalu melebar yang begitu, sehingga itu bisa jadi bangunan argumentasi bagi kami nanti untuk melihat pasal ini. Oh, ternyata pasal ini memang menemui tiga titik tujuan hukum itu ketemu di pasal ini. Itu yang saya minta dijelaskan sebetulnya, tidak perlu terlalu melebar begitu ... begitu banyak.

49. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Siap, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, saya lanjutkan, Majelis. Saya itu takut hilang jejak sejarah, Yang Mulia, sebenarnya. Karena jejak saya penting. Nah, sekarang kita mengerucut kepada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 huruf c.

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 itu harus satu ... satu keterkaitan yang meletakkan bahwa OJK itu punya fungsi dalam penyidikan, dalam hal ini penyidikan. Nah, di mana letak kepastian hukumnya? Itu tidak perlu dibahas, sudah jelas bahwa undang-undang telah melegitimasi ... di mana letak keadilannya? Letak keadilannya itu adalah dalam ... karena keadilan bicara nilai, maka dilihat pada tupoksi kewenangan, tugas, dan spesialisasi bidang. Kalau kewenangan penyidikan ini diserahkan kepada lembaga, bukan saya ... bukan saya ... bukan saya katakan ketidakmampuan dalam konteks kepolisian, polisi juga mampu tetapi dis fungsi ... fungsi ... diferensiasi fungsional dalam konteks ini, maka menjadi penting dan bidang ini bidang yang kadang memang khusus dipahami dalam ... dalam

... harus dipahami. Karena ini kebutuhan, itu satu, Yang Mulia. Karena dia spesialisasi bidang.

Kedua. Memang kebutuhannya itu tidak bisa terelakkan dalam konteks ... dalam konteks falsafah neo klasik karena saya tadi membahas ke neo klasik karena bicara nilai keadilan tadi. Nah, neo klasik ini memadukan antara pelaku dan perbuatan, dilihat semuanya, Yang Mulia. Sehingga memang ada individualisasi terhadap pelaku, ada individualisasi pada perbuatan. Individualisasi pada perbuatan masih spesifikasi, bentuk-bentuk perbuatan dan diranah mana? Sehingga me ... maksud saya kerucut keadilan penyidikan dengan OJK itu adalah ... pada konteks ini adalah lembaga yang tepat untuk itu, bukan berarti kita mengabaikan kepolisian, tentunya ini ada koordinasi di situ, Yang Mulia. Jadi letaknya keadilan di situ dan menurut saya jalannya proses keadilan dengan kepastian, dia menyatu itu, Yang Mulia, ketika ada suatu kasus yang dihadapkan kepada kasus-kasus seperti ini dan penyidik yang tepat yang tahu anatomy of crime-nya justru bisa mengungkap siapa yang bersalah, siapa yang tidak.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya tidak kelupaan, Pak Mahmud. Maksud Anda koordinasi apa dengan kepolisian tadi?

51. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Ya, koordiasi ini bukan koordinasi dalam konteks penyidikan karena pada konteks ini, Yang Mulia, dalam konteks penyidikan mereka bisa berdiri sendiri. Tapi pada konteks misalnya memverifikasi perbuatan ... apa ... komunikasi dan sebagainya, apakah minimal bisa masuk tadi misalnya ke KUHP atau tidak, dan bagian tugas masing-masing itu juga ada koordinasi, atau membangun bersama komitmen, Yang Mulia, dengan MoU, bekerja sama, itu juga koordinasi. Jadi ... jadi koordinasi pada konteks ... dalam konteks penanggulangan kejahatan secara keseluruhan, Yang Mulia.

Izin saya lanjutkan, Yang Mulia (...)

52. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya ... saya ... mumpung Bapak menjelaskan di situ.

53. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Menurut Bapak kan karena penyidik yang tidak paham mengenai anatomy of crime itu bisa salah dalam menerapkan hukum. Oleh sebab itu, OJK diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan supaya orang-orang yang menyidik itu adalah orang yang betul-betul tahu anatomy crime di bidang jasa keuangan.

Nah, pertanyaan saya, Pak. Bapak sudah baca enggak peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan? Di Pasal 3, "Penyidik OJK terdiri atas A. Pejabat penyidik kepolisian yang dipekerjakan oleh OJK." Kemudian penyidik PPNS, B-nya.

Nah, kalau dalilnya Bapak bahwa ini polisi tidak paham tentang kejahatan di sektor keuangan, tapi faktanya di undang-undang ... di peraturan OJK itu justru polisi yang direkrut oleh mereka, gitu. Bagaimana pandangan Bapak menurut itu?

55. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tidak mengatakan polisi tidak punya kemampuan. Saya tidak mengatakan itu, Yang Mulia. Karena kemampuan bisa di-upgrade dengan melakukan percepatan-percepatan, Yang Mulia. Nah, yang saya katakan bahwa antara polisi dan OJK ini dia berjalan, berjalan seiring, walaupun mungkin dalam ... seiring, searah dalam konteks ... dalam konteks yang lebih besar secara keseluruhan. Nah, makanya tetap penyidik tindak pidana OJK itu ... juga di OJK itu diakui kepolisian, Yang Mulia.

Nah, itu jadi. Jadi saya tidak mengatakan polisi tidak punya kemampuan. Kemudian kepolisian itu, Yang Mulia, kalau dari undang-undangnya itu 70% nonpenal policy, 30% penal policy. Kalau dari Pasal 2 sampai Pasal 14. Satu, perlindungan dan pengayoman. Kedua adalah menjaga ketertiban. Ketiga, penegakan hukum. Dua banding satu, Yang Mulia.

Jadi banyak beban aparat kepolisian yang harus kita saling bahu membahu untuk ini, jadi jangan diserahkan semua sebenarnya, Yang Mulia.

Nah, orang tepat, saya sekali lagi, orang tepat memahami anatomy of crime, Yang Mulia, dia tahu alat bukti di mana, mencari alat bukti di mana. Contohnya saja misalnya kasus-kasus cyber crime atau contoh-contoh kasus lain, Yang Mulia. Orang yang tepat saya katakan itu akan ... akan lebih menghantarkan, tidak salah penerapan hukum karena juga terkadang banyak error in persona. Karena ada perbuatan, ada pertanggungjawaban. Perbuatan diverifikasi masuk mana atau tidak dan sebagainya. Jadi maksud saya orang yang tepat itu menghantarkan pada letaknya dengan ... sesuai dengan bidangnya itu, Yang Mulia. Itu, Yang Mulia, izin.

Izin, saya lanjutkan lagi, masih ada pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi. Masalah kewenangan tadi juga sudah dibicarakan oleh Dr. Zainal Arifin. Mohon maaf, Yang Mulia Saldi Isra, KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6 menyatakan ada lima poin tugas KPK itu, satu poin cuma penegakan hukum pidana. Pertama, koordinasi, ini bukan penal policy, Yang Mulia. Supervisi belum masuk penal policy. Baru yang C, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan inilah yang penal policy hukum pidananya. Kemudian pencegahan kejahatan ini nonpenal policy, Yang Mulia. Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap ASN dan penyelenggara, ini nonpenal policy. Satu penal, empat nonpenal. Tidak pantas KPK ini namanya pemberantasan karena pemberantasan dalam kajian criminal policy adalah penegak criminal law application. Sebenarnya tidak layak KPK itu komisi pemberantasan, seharusnya komisi pencegahan dan pemberantasan, itu baru tepat. Karena kinerjanya empat nonpenal policy. Tidak layak juga dikatakan dia lembaga penegakan hukum, walaupun undang-undang mengatakan demikian. Tetapi dalam penanggulangan kejahatan, tidak boleh dikotomi, Yang Mulia. Tidak boleh dikotomi karena akan memperlemah criminal policy itu sendiri karena criminal policy itu pertama caranya adalah criminal law application, inilah namanya pemberantasan. Baru yang kedua adalah preference crime without punishment, pencegahan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana. Ada administrasi, sipil, perdata, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah influence view of society of crime and punishment by mass media. Media massa juga berpengaruh. Nah, antara media massa dan preference crime without punishment ... nonpenal policy, kejahatan tidak hanya bisa ditanggulangi oleh hukum pidana semata. Ada dua keterbatasan hukum pidana. Satu, hukum pidana itu berfungsi setelah kejahatan terjadi lidik, sidik itu setelah terjadi. Yang kedua adalah faktor korelatif kriminal gen, faktor penyebab tidak berada dalam hukum pidana sehingga butuh pendekatan nonpenal policy. Sesungguhnya kehadiran Lembaga, baik independen maupun nonindependen yang meletakkan dasar penal policy dan nonpenal policy ini dalam kerangka menjawab bekerja sama untuk menghilangkan kejahatan. Makanya saya katakana, izin, Yang Mulia, saya tidak melakukan dikotomi itu karena tujuan visinya adalah dalam rangka penanggulangan kejahatan, itu.

Kemudian kalau kita lihat Komnas HAM, Komnas HAM itu dalam undang-undang yang melahirkan Undang-Undang tentang HAM tidak meletakkan penal policy. Tadi sudah diungkap oleh Dr. Arifin Zainal, tetapi dalam Undang-Undang Pengadilan HAM dia penyelidik, dia bukan penyidik, Yang Mulia. Undang-Undang Pengadilan HAM itu penyidik Jaksa Agung, Jaksa Agung penyidik dan penuntut umum, tapi lex specialis kekhususan Komnas HAM, dia menemukan bukti permulaan yang cukup artinya dia mengemban fungsi penyidikan. Bukti permulaan itu di KUHP dia dalam konteks penyidikan. Setelah dia melakukan penyelidikan ada

dua alat bukti, masuk sprindik sudah boleh ada nama tersangka sama fungsi ini dalam Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pajak, pajak itu adalah pemeriksaan pendahuluan yang isinya menemukan bukti permulaan, ada juga istilah investigasi misalnya.

Jadi memang itu kekhususan yang memang boleh oleh undang-undang karena kebutuhan, Yang Mulia. Bahkan, Yang Mulia, izin, mohon maaf, *lex specialis* ini. Kita pernah, Yang Mulia, kita pernah melakukan suatu perbuatan yang menentang asas. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anti Terorisme muncul Perpu Nomor 2 memberlakukan surut kepada Bom Bali jawabannya karena keadilan, karena kepastian, karena kemanfaatan juga, gitu. Ada akibat ... yang jelas ada alasan akibat yang begitu besar peristiwa di Bali yang semua orang akan terkoyak hatinya bisa kita terima, tapi kita melawan asas retroaktif kita memberlakukan nonretroaktif bagaimana menjelaskan ini?

Jadi saya merangkumnya sesuai kebutuhan, makanya semuanya sesuai kebutuhan, Yang Mulia, itu intinya Yang Mulia. Saya pikir demikian yang dapat saya jawab. Terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terakhir Pak Dr. Husein.

57. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): YUNUS HUSEIN

Terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan. Pertama, menambahkan saja sedikit terkait mengapa fintec tidak disidik oleh OJK? Sesuai dengan prinsip legalitas, saya kira sudah dijawab, ya. Karena itu pidana umum ada penipuan, penggelapan, pemalsuan misalnya itu diatur di KUHP pidana, bukan *core crime*-nya OJK itu penyidik tetap penyidik pidana umum, yaitu kepolisian karena itulah oleh OJK walaupun ada satgas, ya, di OJK tapi diserahkan kepada penyidik yang berwenang, yaitu kepolisian.

Kemudian bagaimana dengan status penyidik Yang Mulia Pak Sitompul, ya, yang ada di OJK. Jadi saya pernah berdialog dengan salah seorang jaksa, ada jaksa juga yang tugas di OJK, ada juga polisi. Dia bilang, "Ternyata oleh jaksa peneliti dikembalikan berkas itu karena alasannya polisi di OJK bukan polisi penyidik, polisi penyidik kalau dia di institusi kepolisian, dikembalikanlah." Kemudian jalan keluarnya adalah karena ada PPNS di OJK menurut informasi PPNS itu ada 7 orang, 1 dari Direktorat Jenderal Pajak dan 6 dari BPKP, mereka lah yang jadi aktif sebagai PPNS sesuai dengan Undang-Undang OJK yang memungkinkan untuk itu. Jadi masalah ini perlu dipecahkan, masa polisi yang sudah punya kompetensi, sudah bekerja di sana, sudah ada keahlian juga, tambahan di sektor keuangan, mengapa enggak boleh? Seharusnya diberikan kewenangan, misalnya tadi saya sarankan PP 27 pelaksana

KUHAP disempurnakan, sehingga dimungkinkan polisi yang sekarang sudah sipil juga sebagai penyidik PPNS sesuai dengan Undang-Undang OJK. Jadi ada 7 orang sekarang yang efektif melaksanakan tugas ini, ini statusnya bagaimana, ya, sebenarnya pegawai yang dipekerjakan di OJK.

Kemudian berikutnya mengenai ... Yang Mulia Pak Suhartoyo, mengenai Pasal 50 ayat (1) bisa langsung di situ memang tidak disebutkan apa ... harus langsung ataupun ini, tapi selengkapny kemarin kami kebetulan jumpa dengan penyidiknya dalam praktiknya dia tidak selalu berkordinasi selalu memberitahukan, ya. Ya, penyidik itu, penyidik OJK selalu memberitahukan si Korwasnya untuk menyerahkan berkas ke kejaksaan, termasuk pada waktu dia memulai penyidikan. Jadi walaupun undang-undang ini memungkinkan 50 ayat (1) untuk langsung, tetapi kordinasi kelihatannya sudah dilakukan dan tetapi dilakukan. Jadi kombinasi antara KUHAP karena penyidikan ini sesuai juga dengan Undang-Undang OJK juga merujuk pada KUHAP juga, selain merujuk pada ini yang *lex specialis*, ya, jadi kombinasi. Praktiknya ternyata kordinasi juga, Pak, walaupun tidak berkasnya diserahkan, gitu, baru dibahas lagi, tapi lebih banyak mereka kordinasi dalam bentuk memberitahukan, ya. Kemudian mulai dari awal sampai menyerahkan berkas ke sana.

Kemudian mengenai praperadilan, "Apakah dapat dikatakan putusan ini menganggap bahwa OJK itu sudah diakui keabsahannya?" Jadi, tergantung bagaimana kita melihatnya. Jadi, ini saya melihatnya dalam kaitan dengan KUHAP. Selama ini kan dikhawatirkan oleh Pemohon misalnya, mengganggu *criminal justice system*, enggak sesuai dengan KUHAP, tidak ada *check and balances*. Ternyata, ada *check and balances*. KUHAP berlaku juga. Nah, dengan sendirinya, kalau ada preseden berkali-kali bahwa kewenangan penyidikan itu diakui oleh pengadilan. Ini juga suatu indikasi bahwa sudah diterima, gitu. Saya kira bisa menjadi alasan penguat bahwa kewenangan penyidikan itu sudah diterima dalam praktik *criminal justice system* di Indonesia dan sama sekali tidak mengganggu.

Saya kira itu saja yang harus saya jawab. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertanyaan saya enggak dijawab tadi sama Pak Mahmud.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang apakah kemudian OJK bisa menyidik perkara-perkara tindak pidana khusus tadi?

62. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Karena namanya OJK, jasa keuangan, kewenangannya juga dicantumkan Pasal 409 penyidikan itu, maka dia di wilayah jasa keuangan. Silahkan terjemahkan ke jasa keuangan itu dalam undang-undang sudah diderivasi. Itu kewenangannya, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Artinya bisa apa tidak? Itu anu ... jawaban yang saya tunggu-tunggu.

64. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Bisa.

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa? Jadi OJK bisa menyidik tindak pidana khusus?

66. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Perbankan, pasar modal, yang masuk wilayah jasa keuangan, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tindak pidana khusus, maksud saya.

68. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Ya, ya.

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termasuk Anda tadi menjelaskan bahwa ... ini agak bergeser sedikit, penyelidikan itu sudah bagian dari penegakan hukum, ya, pendapat Anda tadi?

70. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Ya, penyelidikan ... penyidik ... penyelidikan, saya menjawab tadi bahwa masalah Komnas HAM, masalah penyelidikan saya katakan bahwa dalam Komnas HAM itu, Komnas HAM itu dalam Undang-Undang Pengadilan HAM dia berfungsi penyelidikan, Yang Mulia, ini kan khusus masing-masing. Sama kayak KPK, KPK itu fungsi penyelidikan itu adalah me ... menemukan bukti permulaan. Kalau bukti permulaan yang cukup, itu adalah standar yang disahkan oleh MK untuk menetapkan tersangka, seseorang, validitas, tersangka seseorang katakanlah kita kan pakai negative wettelijk, ya, minimal 2 alat bukti yang sah, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda paham tidak, apa definisi penyelidikan dan penyidikan itu?

72. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Kalau dalam (...)

73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pengumpulan bukti itu ada dalam penyidikan, termasuk untuk menemukan tersangkanya.

74. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Betul, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan di penyelidikan.

76. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): MAHMUD MULYADI

Siap. Itu di KUHAP, demikian, Yang Mulia. Di KUHAP demikian, tapi di undang-undang, makanya saya katakan *lex specialis*, di Undang-Undang Pengadilan HAM mengatakan penyelidikan ... bahwa salah satu fungsi penyidik membuktikan ... mengumpulkan bukti permulaan. Itu, Yang Mulia. Sama dengan KPK, KPK itu bukti permulaan, Yang Mulia, penyelidikannya, *lex specialis*. *Lex specialis* yang menyampaikan KUHAP.

Izin, Yang Mulia, saya izin. Memang betul bahwa kalau dia penyidikan, di alat bukti itu di penyidikan kalau menurut KUHAP. Penyelidikan, barang bukti. Nah, *specialis*-nya ini adalah ada beberapa undang-undang yang mengumpulkan bukti permulaan, artinya dia alat

bukti, Yang Mulia. Itu maksud saya, Yang Mulia. Itu. Nah, lex specialis ini karena ada dasarnya lex specialis derogat legi generali, makanya pada beberapa kasus praperadilan yang ... yang di KPK misalnya saya katakan bahwa KPK itu memang dia itu lex specialisnya itu bukti permulaan di penyelidikan, sehingga ketika dia sprindik, Yang Mulia, boleh ada nama tersangka, tapi kalau berdasarkan KUHAP tidak boleh. KUHAP itu bukti permulaan untuk membuat terang telah terjadi tindak pidana dan menemukan siapa tersangka. Tersangka di akhir kalau menurut KUHAP, penyidikannya itu, begitu, Yang Mulia. Tapi karena ada asas lex specialis derogat legi generalis, maka yang digunakan adalah yang specialis, izin, Yang Mulia, begitu.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Ahli.

Tadi, untuk Pihak Terkait ada pertanyaan dari, Yang Mulia Pak Manahan, mengenai keberadaan PPNS nonpolisi tadi di OJK.

78. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Tadi sudah disampaikan oleh Ahli, Pak Yunus, Dr. Yunus Husein bahwa di OJK memang ada 2 penyidik, 1 dari Polri, 1 dari PNS. PPNS itu sekarang ada 7 orang, 1 dari Dirjen Pajak, 6 dari BPKP. Status mereka adalah pegawai OJK yang dipekerjakan. Jadi, statusnya dipekerjakan atau selama ini kita kenal dengan penugasan dari instansi asal.

Ya, diberi jabatan seperti halnya jabatan yang ada di OJK dan penghasilan sesuai dengan jabatan yang mereka pegang di OJK. Baik.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait, ahli dan saksinya sudah cukup, ya? Apa masih mau mengajukan lagi? Atau sudah cukup?

80. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI

Rencananya, kita mau mengajukan 2 saksi, Yang Mulia.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu.

82. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI

2 saksi, hanya 2 orang.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

84. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI

Ya.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kalau begitu sidang ini ditunda, Hari Rabu, 8 Mei 2019, Pukul 12.30 WIB. Jadi, sudah di Bulan Ramadhan, ya, dengan acara mendengar keterangan 2 orang saksi dari Pihak Terkait.

Pemohon, jadi begitu, ya, jadi ditunda. Kemudian, Kuasa Presiden, ditunda. Dan untuk 3 Ahli, terima kasih atas keterangannya.

Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.19 WIB

Jakarta, 23 April 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.